

TESIS

**OPTIMALISASI PERAN APARATUR KELURAHAN DALAM
MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK
(STUDI PERKAWINAN ANAK DI KELURAHAN SUMBER AGUNG
KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



Oleh:

YULIYANA

NPM. 2471020037

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN 1447 H/2026 M**

**OPTIMALISASI PERAN APARATUR KELURAHAN DALAM
MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK
(STUDI PERKAWINAN ANAK DI KELURAHAN SUMBER AGUNG
KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh:

YULIYANA

NPM. 2471020037

Pembimbing I : Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN 1447 H/2026**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
PASCASARJANA**

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34111

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan Judul : Optimalisasi Peran Aparatur Kelurahan Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak (Studi Perkawinan Anak Di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung) ditulis oleh Yuliyana dengan NPM. 2471020037, Program Studi: Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam ujian munaqosyah tesis pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, pada hari Rabu, 6 Mei 2026.

TIM PENGUJI

Prof. Dr. Akla, M.Pd.
Ketua

(.....)

Prof. Dr. Imam Mustofa, M.S.I
Penguji Utama/Pembahas Tesis I

(.....)

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA
Pembimbing I/Pembahas Tesis II

(.....)

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
Pembimbing II/Pembahas Tesis III

(.....)

Dr. A Qomarudin, M.Pd.I
Sekretaris

(.....)


Direktur

Prof. Dr. Akla, M.Pd.
NIP.196910082000032005

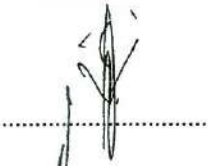


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (Pps)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email:
ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Yuliyana
NPM : 2471020037
Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis : OPTIMALISASI PERAN APARATUR KELURAHAN DALAM
MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS
PERKAWINAN ANAK DI KELURAHAN SUMBER AGUNG
KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG)

Nama	Tandatangan	Tanggal
Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag Pembimbing I		Mei 2026
Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum Pembimbing II		Mei 2026



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Pendidikan Agama Islam


Dr. Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19860619 2018011001

NOTA DINAS

Metro, 21 April 2026

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana UIN Jurai Siwo Lampung
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa Kami telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Yuliyana**
NIM : **2471020037**
Konsentrasi : **Hukum Keluarga**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam,**
Judul : **Optimalisasi Peran Aparatur Kelurahan Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak (Studi Perkawinan Anak Di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung).**

Kami menilai bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Jurai Siwo Lampung untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1



Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
19680530 199403 2 003

Pembimbing 2



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
PASCASARJANA

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34111

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul : OPTIMALISASI PERAN APARATUR KELURAHAN
DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI
PERKAWINAN ANAK DI KELURAHAN SUMBER AGUNG KECAMATAN
KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG). yang ditulis oleh YULIYANA
dengan NPM. 2471020037 telah memenuhi syarat untuk diujikan dalam **Sidang
Munaqosyah Tesis** pada Pascasarjana UIN Jurai Siwo Lampung:

Pembimbing 1

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
19680530 199403 2 003

Pembimbing 2

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
19650627 200112 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuliyana
NPM : 2471020037
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar magister yang diperoleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar -benarnya.

Metro , 21 April 2026

Yangmenyatakan



Yuliyana

NPM.2471020037

ABSTRAK

Yuliyana, 2026. Optimalisasi Peran Aparatur Kelurahan Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak (Studi Perkawinan Anak Di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya praktik perkawinan anak yang berdampak pada pelanggaran hak perempuan dan anak, khususnya di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Fenomena ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya patriarkal, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks tersebut, aparaturnya kelurahan memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik untuk melakukan perlindungan, edukasi, dan pencegahan terhadap praktik perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelayanan aparaturnya kelurahan dalam melindungi hak perempuan dan anak serta menganalisis tantangan dan upaya optimalisasi peran aparaturnya kelurahan dalam mencegah perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparaturnya kelurahan, tokoh agama, masyarakat, serta lembaga terkait. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparaturnya Kelurahan Sumber Agung telah melakukan berbagai upaya perlindungan melalui pelayanan administrasi perkawinan, edukasi dampak perkawinan anak, konseling keluarga, serta koordinasi dengan KUA, P2TP2A, dan Dinas Sosial. Namun, upaya tersebut belum optimal karena adanya keterbatasan kewenangan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dominasi faktor ekonomi, dan koordinasi lintas sektor yang belum terintegrasi. Penelitian ini menemukan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab dominan terjadinya perkawinan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antar lembaga, edukasi hukum yang berkelanjutan, serta optimalisasi fungsi preventif aparaturnya kelurahan agar perlindungan hak perempuan dan anak dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Aparatur Kelurahan, Perkawinan Anak, Perlindungan Perempuan Dan Anak.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (المائدة/5: 2)

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Maidah:2).¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia serta nikmat yang banyak kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang yaitu Islam.

Penelitian tesis ini ialah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) atau magister pada program pascasarjana UIN Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Master Hukum (M.H). Dalam upaya penyelesaian tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Yth:

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd. Kons sebagai Rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Prof. Dr.Akla, M.Pd sebagai Direktur Pascasarjana UIN Jurai Siwo Lampung.
3. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag sebagai pembimbing I Pembimbing II yang banyak memberikan kontribusi untuk perbaikan penelitian tesis selama bimbingan berlangsung.
4. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum sebagai Pembimbing II yang banyak memberikan kontribusi untuk perbaikan penelitian tesis selama bimbingan berlangsung.
5. Dr. Isa Ansori, S.Ag., S.S., MH. sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Jurai Siwo Lampung.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana UIN Jurai Siwo Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
7. Ayahanda dan ibunda yang senantiasa mendukung, mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

8. Suami dan anak-anakku tercinta yang telah sabar untuk kebersamaan dalam setiap perjuangan.
9. Teman-teman seperjuangan pascasarjana Hukum Keluarga Islam UIN Jurai Siwo Lampung.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada, dan semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Demikian, peneliti haturkan terima kasih atas segala kontribusi dan bimbingan semua pihak khususnya dosen pembimbing dan civitas akademika pascasarjana sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, Januari 2026
Peneliti



YULIANA
NPM. 2471020037

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
NOTA DINAS.....	x
PERSETUJUAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Penelitian Relevan.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Perkawinan Anak	17
1. Pengertian Perkawinan Anak	17
2. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Anak	18
3. Dampak Perkawinan Anak.....	23
4. Perkawinan Anak Menurut Hukum Islam.....	26
5. Perkawinan Anak dalam Hukum Positif	33
6. Hukum Sebagai <i>Social Control</i> dan <i>Social Engineering</i>	36
B. Hak Perempuan dan Anak.....	37
1. Pengertian Hak Perempuan dan Anak.....	37
2. Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Undang-Undang	40
3. Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Hukum Islam	43
C. Sistem Hukum.....	48

D. Aparatur Kelurahan.....	49
1. Pengertian Aparatur Kelurahan.....	49
2. Jenis-jenis Jabatan Aparatur Kelurahan	51
3. Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kelurahan	53
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Desain/Rancangan Penelitian.....	57
B. Sumber Data/Informan Penelitian.....	58
C. Metode Pengumpulan Data Penelitian	59
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	60
E. Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	67
A. Gambaran Umum Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung	67
B. Hasil Penelitian	72
1. Pola Kasus Perkawinan Anak di Kelurahan Sumber Agung	72
2. Peran Aparatur Kelurahan dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak	77
C. Pembahasan.....	79
1. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak.....	79
2. Analisis Peran Aparatur Kelurahan dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak	81
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Faktor Pernikahan	9
Tabel 4.1 Penyebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	68
Tabel 4.2 Penyebaran Penduduk Berdasarkan Umur.....	69
Tabel 4.3 Penyebaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	71
Tabel 4.4. Kaus Perkawinan Anak	72
Tabel 4.5 Penyebaran Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan anak merupakan isu global yang hingga kini menjadi perhatian serius dunia internasional karena dampaknya terhadap hak anak dan kesetaraan gender. UNICEF (2023) mencatat bahwa setiap tahun sekitar 12 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkawinan anak bukan hanya masalah individu, melainkan persoalan sosial yang berkaitan dengan kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan norma budaya yang masih patriarkis.¹

Secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori determinan sosial, yang menegaskan bahwa perilaku sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, termasuk keluarga, masyarakat, lembaga, dan struktur ekonomi. Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik perkawinan anak mencerminkan adanya kesenjangan (gap) antara hukum positif yang mengatur batas usia perkawinan dengan realitas sosial yang masih mentolerir bahkan mendorong praktik tersebut. Artinya, hukum belum sepenuhnya mampu mengubah struktur nilai dan kebiasaan masyarakat.² Problematika ini diperparah dengan kurangnya pemahaman masyarakat akan dampak negatif jangka panjang yang ditimbulkan serta kuatnya budaya patriarki yang masih mengakar.³

Perkawinan anak membawa dampak serius bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, terutama dalam aspek putusnya akses pendidikan. Anak yang menikah dini cenderung putus sekolah, sehingga menghambat perkembangan potensi diri dan kesempatan meraih masa depan yang lebih

¹Adinda Hermambang dkk., "Faktor-faktor yang Memengaruhi Pernikahan dini di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.502>.

² Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

³ Asrul Hamid dkk., "Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan dini ,," *Monsu'ani Tano: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 44, <https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543>.

baik.⁴ Selain itu, ketidaksiapan ekonomi, fisik, dan mental menjadi krusial. Pasangan di bawah umur seringkali belum memiliki kematangan emosional dan stabilitas finansial untuk membangun rumah tangga yang mandiri, berujung pada kerentanan ekonomi.⁵

Kesehatan reproduksi perempuan juga terganggu secara signifikan, di mana mereka lebih berisiko mengalami infeksi menular seksual, fistula obstetri, dan komplikasi kehamilan lainnya.⁶ Aspek kesehatan reproduksi juga menjadi perhatian utama. Tubuh anak perempuan yang belum matang secara biologis berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, termasuk kematian ibu dan bayi. Lebih lanjut, perkawinan anak meningkatkan risiko keturunan stunting akibat gizi buruk pada ibu hamil yang masih dalam masa pertumbuhan.⁷ Tingginya angka perceraian pada pasangan anak juga menjadi indikasi kegagalan dalam membina rumah tangga, yang disebabkan oleh ketidak-mampuan mereka menghadapi tekanan hidup berumah tangga.⁸

Dampak negatif perkawinan anak secara khusus lebih merugikan perempuan. Ketidaksiapan ekonomi, fisik, dan mental pada perempuan yang menikah dini seringkali berujung pada penelantaran ekonomi karena suami tidak mampu menafkahi secara layak.⁹ Selain itu, perempuan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat ketidakmampuan

⁴ Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan dini dan Problematika Hukumnya," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015): 62, <https://doi.org/10.2317/jpis.v25i1.822>.

⁵ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan dini dari Berbagai Aspek," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 88, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

⁶ Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 37, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.

⁷ Hizazun Niswah dkk., "Pernikahan dini dan Kejadian Stunting di Desa Harimau Tandang," *Jurnal Kesehatan* 11, no. 1 (2023): 14, <https://doi.org/10.25047/j-kes.v11i1.388>.

⁸ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan dini Terhadap Psikologis Remaja," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2020): 29, <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>.

⁹ Fifin Dwi Purwaningtyas dkk., "Dampak Psikologis Pernikahan dini Bagi Perempuan," *Jurnal Psikologi Wijaya Putra* 3, no. 2 (2022): 21, <https://doi.org/10.38156/psikowipa.v%2525vi%2525i.83>.

mengelola konflik dan kurangnya kontrol diri pada pasangan yang masih di bawah umur.¹⁰

Tingginya risiko perceraian dalam perkawinan anak juga secara dominan merugikan perempuan. Pasca perceraian, perempuan yang berstatus janda di usia muda seringkali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, yang dapat membatasi peluang mereka untuk berintegrasi kembali dalam kehidupan sosial dan ekonomi.¹¹ Selain itu, pengabaian hak nafkah pasca perceraian seringkali dialami oleh perempuan, menjadikan mereka semakin terpinggirkan secara ekonomi dan sosial.¹²

Dari perspektif hukum Islam, perkawinan memiliki tujuan luhur yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah (QS. Ar-Rum: 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Namun, jika perkawinan dilakukan pada usia anak, tujuan tersebut sering kali tidak tercapai karena kesiapan fisik, mental, dan ekonomi pasangan belum matang. Ulama kontemporer menekankan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan *dar' al-mafâsid* (menghindari kerusakan) sebagai dasar bahwa perkawinan anak harus dicegah demi menjaga hak-hak dasar anak. Hal

¹⁰ Aristiana Prihatining Rahayu dan Waode Hamsia, "Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya," *Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2018): 89, <https://doi.org/10.30651/pedagogi.v4i2.1965>.

¹¹ Destya Salsabila dan Setia Budhi, "Antara Stigma dan Realitas Sosial: Status Janda Dalam Pandangan Masyarakat Desa," *Huma: Jurnal Sosiologi* 3, no. 1 (2024): 29, <https://doi.org/10.20527/h-js.v3i1.210>.

¹² Irmayanti, "Marginalisasi Janda Muda di Kecamatan Tamalate Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2019), 2, <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/12931>.

ini sejalan dengan maqâshid al-syarî'ah, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).¹³

Menyadari urgensi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah berupaya meminimalisir perkawinan anak melalui regulasi batas usia perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, secara tegas menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur batasan usia perkawinan bagi umat muslim dalam pasal 15 ayat 1. Regulasi ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi hak anak dan perempuan, serta memastikan kematangan usia bagi individu yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁴

Namun, realitanya menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perkawinan anak. Banyak kasus perkawinan anak masih terjadi, baik melalui nikah siri yang tidak tercatat secara resmi, maupun melalui dispensasi kawin di pengadilan agama.¹⁵ Praktik ini menunjukkan adanya celah hukum atau interpretasi yang memungkinkan perkawinan anak tetap berlangsung. Akibatnya, perempuan dan anak masih berisiko menghadapi dampak negatif yang telah disebutkan sebelumnya, meskipun telah ada payung hukum yang seharusnya melindungi mereka.¹⁶

Berdasarkan kondisi tersebut, walikota Bandar Lampung melalui peraturan walikota mengeluarkan PERDA Nomor 400/16/V. 58.VI.98/2026 membentuk Tim Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) sebagai upaya dalam melakukan optimalisasi perlindungan terhadap perempuan dan

¹³ Khabib Musthofa dan Subiono, "Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 2, No. 2 (2020).

¹⁴ Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016): 64.

¹⁵ Ainun Badriyah, "Penegakan Hukum Isbat Nikah Atas Nikah Siri yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini (Studi di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2023), 70, <http://etheses.uingusdur.ac.id/8294/>.

¹⁶ Kurniawan Dedy Permono dkk., "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah," *Notarius* 14, no. 1 (2021): 178, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39130>.

anak pada setiap kelurahan. Dalam konteks ini, aparat kelurahan, sebagai garda terdepan pelayanan publik dan pihak yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki peran penting dalam memastikan hak perempuan dan anak terlindungi dari dampak perkawinan dini.¹⁷ Rekomendasi perkawinan dini sebagai bagian dari pelayanan aparat kelurahan perlu diperjelas, mengingat mereka adalah pihak yang seringkali menjadi rujukan pertama bagi masyarakat terkait administrasi perkawinan.¹⁸ Mereka memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam mengedukasi masyarakat dan mencegah perkawinan anak.

Secara kedudukan, aparat kelurahan bukanlah penegak hukum dalam artian kepolisian atau kejaksaan. Namun, mereka memiliki posisi strategis sebagai pelaksana nilai-nilai perlindungan perempuan dan anak yang termaktub dalam regulasi batas usia nikah pada Undang-Undang Perkawinan. Peran mereka bukan hanya administratif, melainkan juga persuasif dan edukatif, memastikan bahwa semangat Undang-Undang tercermin dalam praktik di lapangan.¹⁹ Aparatur kelurahan dapat menjadi jembatan antara regulasi dan realitas sosial di masyarakat.

Aparatur kelurahan pada dasarnya memiliki peran penting dalam pelayanan administrasi perkawinan. Namun, peran tersebut umumnya masih terbatas pada aspek administratif, yakni pencatatan dan penerbitan surat pengantar ke Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi ini menyebabkan pencegahan perkawinan anak tidak dapat dilakukan secara optimal hanya melalui mekanisme pelayanan administrasi semata. Meskipun beberapa kali dilakukan sosialisasi atau himbauan terkait bahaya perkawinan anak, tetapi kegiatan tersebut masih bersifat sporadis dan belum berkelanjutan.²⁰

Tantangan lain yang dihadapi aparat kelurahan adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak perkawinan anak. Banyak keluarga

¹⁷ Ainun S. Ipetu dkk., "Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Botungbungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* 1, no. 4 (2023): 894.

¹⁸ Halimah Tussy 'Dia dkk., "Peran Komunikasi Interpersonal Aparat Desa (KepalaDesa) Dalam Mencegah Pernikahan dini di DesaKuangDalam Timur Kabupaten Ogan Ilir," *Indonesian Journal of Social Development* 2, no. 4 (2025): 2.

¹⁹ Ade Risna Sari, *Efektivitas Peran Kelurahan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan* (Penerbit NEM, 2021), 5.

²⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kemiling pada tanggal 20 Agustus 2025 .

yang justru menjadikan perkawinan anak sebagai solusi atas persoalan ekonomi maupun kekhawatiran terhadap pergaulan remaja. Situasi ini menempatkan aparatur kelurahan pada posisi dilematis, karena di satu sisi mereka berkewajiban melayani administrasi masyarakat, namun di sisi lain juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi hak perempuan dan anak.

Dalam menghadapi keterbatasan kewenangan dan sumber daya, aparatur kelurahan berupaya melakukan konsolidasi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti KUA, P2TP2A, dan Dinas Sosial. Konsolidasi ini penting agar upaya pencegahan perkawinan anak tidak hanya dilakukan oleh kelurahan secara parsial, melainkan melalui sinergi dengan berbagai pihak yang memiliki fungsi dan kapasitas masing-masing. Meski koordinasi tersebut sudah mulai terjalin, sifatnya masih insidental dan belum terintegrasi secara sistematis. Akibatnya, penanganan kasus perkawinan anak masih belum menyentuh akar permasalahan.

Dalam Sosiologi hukum bahwa faktor penyebab perkawinan anak tidak hanya individu, melainkan bersifat struktural: ekonomi rendah, pendidikan rendah, norma budaya dan agama, tekanan sosial, serta kelemahan dalam pengawasan hukum dan pelaksanaan regulasi.²¹ Fenomena perkawinan anak menunjukkan adanya ketidaksesuaian (gap) antara hukum positif yang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun dengan realitas sosial yang masih mentolerir bahkan mendorong perkawinan dini. Teori determinan sosial menjelaskan bahwa konteks lingkungan (keluarga, masyarakat, lembaga) sangat mempengaruhi munculnya praktik perkawinan anak.

Berdasarkan penelusuran data statistik menunjukkan adanya pergeseran usia perkawinan pertama perempuan, di mana persentase perempuan yang menikah pertama kali di bawah usia 19 tahun mengalami sedikit peningkatan dari 33,28% menjadi 33,74%, sementara perkawinan pertama di atas usia 19 tahun justru menurun.²² Kondisi ini mengindikasikan

²¹ Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum* (Metro: Laduny Alifatama, 2020), 7.

²² BPS Provinsi Lampung, "Usia Perkawinan Pertama 2022 dan 2023," *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*, t.t., diakses 10 Desember 2025,

dinamika sosial dan kebijakan yang masih memengaruhi praktik usia perkawinan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meski regulasi sudah ada dan telah diperbarui, praktek perkawinan anak masih cukup tinggi dan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, serta keterbatasan implementasi perlindungan hukum. Praktik dispensasi kawin yang tinggi menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan mendesak untuk melindungi hak perempuan dan anak agar tidak menikah di usia yang belum dewasa secara hukum dan psikologis.

Dalam ushul fiqh, hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Dengan demikian, dalam kerangka ushul fiqh, perkawinan anak bertentangan dengan prinsip utama syariat Islam karena lebih banyak melahirkan *mafsadah* (kerusakan) daripada *maslahah* (kebaikan). Oleh karena itu, upaya hukum positif untuk menaikkan batas usia perkawinan justru selaras dengan *maqāshid al-syarī'ah*.²³

Secara normatif, larangan perkawinan anak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.²⁴ Demikian pula, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa anak harus dilindungi dari praktik yang dapat menghambat tumbuh kembangnya, termasuk perkawinan dini. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menegaskan komitmen pencegahan perkawinan anak melalui berbagai program lintas sektor, meski implementasinya di tingkat kelurahan masih menghadapi tantangan.

Sementara itu, dari perspektif gender dan hak asasi manusia, perkawinan anak dinilai sebagai bentuk ketidakadilan struktural terhadap perempuan. Feminist jurisprudence menyoroti bahwa praktik perkawinan

<https://lampung.bps.go.id/id/news/2024/03/26/292/usia-perkawinan-pertama-2022-dan-2023-.html>.

²³ Azmi Sirajuddin, *Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam*, 13 (2016).

²⁴ JDIH BPK, "Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, 15 Oktober 2019.

anak sering kali memperlemah posisi perempuan dalam rumah tangga, menghambat akses pendidikan, serta memperbesar risiko kekerasan domestik. Dengan demikian, upaya perlindungan hak perempuan dan anak bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari perjuangan menegakkan kesetaraan dan keadilan gender.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk mengoptimalkan peran aparat kelurahan dalam melindungi hak perempuan dan anak. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bentuk pelayanan, tantangan, serta strategi optimalisasi yang dapat dilakukan, khususnya melalui konsolidasi antara kelurahan dengan lembaga terkait, agar upaya pencegahan perkawinan anak dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan berbasis pada nilai hukum Islam serta prinsip keadilan gender.

Pernikahan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak perempuan dan anak yang masih marak di Indonesia, khususnya di wilayah pinggiran kota yang transisinya belum sempurna dari karakter desa ke urban. Di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena statusnya sebagai pinggiran kota yang masih bergantung pada pola ekonomi agraris dan informal, mirip desa. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kesadaran hukum, akses pendidikan terbatas, serta norma sosial patriarkal yang menormalisasi Pernikahan dini untuk menyelesaikan masalah ekonomi keluarga.

Temuan di lapangan, khususnya di Kelurahan Sumber Agung Bandar Lampung, menunjukkan urgensi permasalahan ini. Tercatat sebanyak 10 kasus perkawinan anak yang memerlukan perhatian serius. Kasus-kasus ini membutuhkan pendampingan dari sisi administratif, terutama bagi mereka yang mengajukan dispensasi kawin, untuk memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan prosedur dan prinsip perlindungan anak. Selain itu, diperlukan juga pendampingan dari sisi sosial bagi kasus perkawinan anak secara siri, yang rentan terhadap pengabaian hak dan tidak tercatat secara hukum, sehingga menyulitkan akses terhadap perlindungan.²⁵

²⁵ Wawancara dengan Bp Satria Lurah Sumber Agung Bandar Lampung (2025).

Berdasarkan hasil observasi fenomena perkawinan anak yang terjadi di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung dipengaruhi 2022-2025 mencatat 15 kasus pernikahan anak terbanyak di Kelurahan Sumber Agung, dengan distribusi utama didorong faktor ekonomi. Sebanyak 10 kasus disebabkan oleh kemiskinan struktural, di mana orang tua memaksa anak perempuan menikah untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga, seperti biaya sekolah atau kebutuhan sehari-hari. Tiga kasus di antaranya melibatkan korban usia 15-17 tahun dari keluarga petani atau buruh harian yang kehilangan mata pencaharian akibat fluktuasi harga komoditas lokal. Sisanya, 2 kasus terkait kehamilan pranikah yang dipicu kemiskinan, di mana Pernikahan dini dijadikan solusi cepat untuk menghindari stigma sosial sekaligus meringankan tanggungan finansial keluarga.²⁶ Adapun distribusi faktor penyebab kasus tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Faktor Pernikahan

Faktor Penyebab	Jumlah Kasus	Keterangan Singkat
Faktor Ekonomi	10	Kemiskinan keluarga, pengurangan beban rumah tangga, kehilangan mata pencaharian petani/buruh
Faktor Pendidikan	3	Putus sekolah dini, kurangnya akses pendidikan formal di pinggiran kota
Faktor Budaya/Norma Sosial	2	Stigma kehamilan pranikah, tekanan adat untuk menikah muda
Total	15	

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak selalu berkorelasi dengan perilaku menyimpang seperti kehamilan di luar nikah, melainkan lebih banyak didorong oleh struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Faktor ekonomi mendominasi karena 10 kasus melibatkan keluarga berpenghasilan di bawah Rp2 juta/bulan, di mana Pernikahan dini

²⁶ “Wawancara dengan Tokoh Agama kelurahan Sumber Agung pada tanggal 15 Agustus 2025,”.

dianggap solusi mengurangi biaya hidup. Sementara itu, kondisi pinggiran kota memperburuknya: infrastruktur pendidikan terbatas (hanya 2 SD/SMP negeri untuk 5.000 jiwa) dan norma budaya patriarkal yang mirip desa mendorong 2 kasus norma sosial. Semua pasangan tersebut menikah secara sah, baik melalui proses pencatatan di KUA maupun dengan dispensasi nikah. Meskipun dilaksanakan secara formal mereka tetap menghadapi risiko sosial dan psikologis pasca pernikahan. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan perkawinan anak di Kelurahan Sumber Agung bersifat sistemik, dan tidak cukup diselesaikan melalui intervensi hukum semata. Diperlukan peran aktif aparaturnya kelurahan untuk melakukan edukasi, advokasi, dan konsolidasi dengan lembaga lain agar pencegahan dapat dilakukan sejak tahap pra-perkawinan.

Berdasarkan kondisi di Kelurahan Sumber Agung, aparaturnya kelurahan berupaya memberikan pendampingan secara komprehensif. Pendampingan ini meliputi edukasi mengenai dampak negatif perkawinan anak, fasilitasi akses terhadap informasi hukum, konseling bagi keluarga yang berencana menikahkan anaknya di bawah umur, serta koordinasi dengan lembaga terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau dinas sosial. Pendekatan proaktif dan partisipatif dari aparaturnya kelurahan sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menangani kasus perkawinan anak di wilayahnya.²⁷

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bentuk pelayanan, tantangan, serta strategi optimalisasi yang dilakukan, khususnya konsolidasi antara kelurahan dengan lembaga terkait, dalam upaya pencegahan perkawinan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan menjadi penting untuk dilakukan.

B. Pertanyaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok masalah yang relevan untuk dijabarkan dalam penelitian ini, yaitu:

²⁷ Devi Susanti, "Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Deskriptif di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan)" (Skripsi, Universitas Medan Area, 2023), 51.

1. Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan aparaturnya Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling kota Bandar Lampung dalam melindungi hak perempuan dan anak dari dampak perkawinan anak?
2. Bagaimana upaya mengatasi tantangan yang dihadapi aparaturnya Kelurahan Sumber Agung Bandar Lampung dalam mengoptimalkan peran mereka untuk melindungi hak perempuan dan anak dari perkawinan anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis bentuk pelayanan yang diberikan aparaturnya Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling kota Bandar Lampung dalam melindungi hak perempuan dan anak dari dampak perkawinan anak.
2. Menganalisis tantangan yang dihadapi dan upaya aparaturnya Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling kota Bandar Lampung dalam mengoptimalkan peran mereka untuk melindungi hak perempuan dan anak dari perkawinan anak.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga, sosiologi hukum, dan administrasi publik, terkait optimalisasi peran pemerintah lokal dalam isu perkawinan anak. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan kerangka teoritis mengenai peran dan fungsi aparaturnya kelurahan sebagai agen perlindungan hak dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Selain itu, temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi pijakan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mendalami isu perkawinan anak atau optimalisasi peran pemerintah daerah di tingkat akar rumput.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif bagi aparat Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling kota Bandar Lampung, serta pemerintah daerah secara lebih luas, dalam merumuskan strategi dan program yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani kasus perkawinan anak. Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparat kelurahan dalam memberikan pelayanan, pendampingan, dan edukasi kepada masyarakat, khususnya keluarga yang rentan terhadap praktik perkawinan anak, sehingga hak-hak perempuan dan anak dapat terlindungi secara optimal di tingkat komunitas.

D. Penelitian Relevan

Pembahasan mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang terjadi perlu dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pada tema atau konteks yang sama. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan konteks atau tema yang sedang dikaji oleh peneliti.

1. Nila Cantika Pangesti, *“Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)”*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang strategi pencegahan perkawinan anak merupakan peraturan yang dibentuk Pemerintah Desa Gemaharjo sebagai pedoman pelaksanaan strategi pencegahan perkawinan anak. Jika dilihat dari indikatornya yaitu faktor hukumnya sendiri, masyarakat, fasilitas atau sarana prasarana, penegakan hukum, dan budaya hukum sudah dikatakan efektif.²⁸

²⁸ Nila Cantika Pangesti, *“Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo*

2. Ainun S. Ipetu dkk, *“Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara”*, Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS), Vol. 1, No. 4, 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pencegahan pernikahan usia dini di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yaitu melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai peraturan batas usia pernikahan, kondisi tertentu yang memperbolehkan pernikahan umur kurang dari 19 tahun serta faktor dan dampak dari Pernikahan dini . Selain itu, Kepala desa tidak memberikan rekomendasi nikah tanpa alasan yang kuat serta berperan aktif dalam mediasi pada setiap adanya pernikahan, utamanya bila ada yang menikah di usia dini.²⁹

3. Rusman Jaya Zendrato, *“Peranan Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli”*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 6, 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam mengatasi Pernikahan di bawah umur yakni: memberikan penyuluhan tentang resiko pernikahan di bawah umur kepada anak remaja dan pemuda di desa, melakukan sosialisasi kepada orangtua baik secara lisan maupun tulisan. Kegiatan ini dilakukan pada acara hari besar keagamaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia serta hari besar lainnya, memperketat aturan Pernikahan di bawah umur. Pemerintah Desa bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dan Dinas terkait untuk syarat dan aturan pada pernikahan di bawah umur sehingga

Kabupaten Trenggalek).” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <https://etheses.uin-malang.ac.id/65438>.

²⁹ Ipetu dkk., *“Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.”*

mempedomani aturan dan mekanisme yang berlaku, peningkatan pemahaman agama melalui kegiatan-kegiatan keagamaan.³⁰

4. Halimah Tussy 'Dia dkk., "*Peran Komunikasi Interpersonal Aparat Desa (Kepala Desa) Dalam Mencegah Pernikahan dini di Desa Kuang Dalam Timur Kabupaten Ogan Ilir*", Indonesian Journal of Social Development, Vol. 2, No. 4, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran komunikasi interpersonal Kepala Desa dalam mencegah praktik Pernikahan dini di wilayah tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaituteknik observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa melakukan pendekatan pada masyarakat untuk menghimbau masyarakat tentang bahaya yang disebabkan Pernikahan dini dengan menerapkan komunikasi interpersonal serta komunikasi yang baik agar membawa perubahan bagi masyarakat yang dahulu selalu berpikir untuk menikah di usia dini.³¹

5. Herman Dema, "*Peranan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Pernikahan dini di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang*", Akmen: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 15, No. 1, 2018.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan Pernikahan dini di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan nilai 67,33%, yang berarti kategori peran. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Pernikahan dini di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 53,33%, yang berarti kategori peran yang cukup. Dan pengaruh faktor-faktor pendorong Pernikahan dini di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten

³⁰ Rusman Jaya Zendrato dkk., "Peranan Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023).

³¹ 'Dia dkk., "Peran Komunikasi Interpersonal Aparat Desa (KepalaDesa) Dalam Mencegah Pernikahan dini di DesaKuangDalam Timur Kabupaten Ogan Ilir."

Sidenreng Rappang dengan nilai 61,2%, yang berarti kategori berpengaruh.³²

6. Sahrania Welda, “*The Role Of Local Government On The Prevention Of Early Marriage In Sidenreng Rappang Regency, South Sulawesi Province (Case Study At The Office Of Community, Village, Women Empowerment And Child Protection)*.”

Penelitian ini menganalisis peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Desa, dan Perlindungan Anak dalam mencegah perkawinan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditemukan bahwa pemerintah lokal melakukan berbagai upaya pencegahan (kampanye, koordinasi lembaga, regulasi lokal), namun menghadapi kendala seperti tingginya harapan budaya, rendahnya pemahaman masyarakat, dan keterbatasan sumber daya.³³

7. Fitriahadi, E., Rokhmah, I., Hidayah, K., Nugraheni, I. A., & Nopiyana, D. (2023). *Aisyiyah's Role In Preventing Child Marriage In Indonesia: A Qualitative Study*. *Journal of Health Technology Assessment in Midwifery*, Vol. 6, No. 1.

Penelitian mengeksplor peran organisasi masyarakat keagamaan Aisyiyah dalam pencegahan perkawinan anak. Termasuk bagaimana organisasi ini melakukan edukasi, advokasi, serta bekerja sama dengan komunitas dan pihak terkait untuk membangun kesadaran dan memperkuat norma sosial yang menolak perkawinan dini.³⁴

Berdasarkan uraian mengenai kajian terdahulu, diketahui bahwa mayoritas artikel referensi berfokus pada peran pemerintah desa atau kepala desa dalam konteks pencegahan perkawinan anak, seperti peran pemerintah desa dalam mencegah perkawinan anak perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto, peran kepala desa dalam pencegahan pernikahan usia dini, peranan

³² Herman Dema dan Sarinah, “Peranan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Pernikahan dini di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Akmen: Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 15, no. 1 (2018).

³³ Sahrania Welda, “The Role of Local Government on the Prevention of Early Marriage in Sidenreng Rappang Regency, South Sulawesi Province,” *International Journal of Kybernology* Vol. 5, No. 2, no. 25–35 (2023), Ejournal IPDN.

³⁴ Enny Fitriahadi dkk., “Aisyiyah's Role In Preventing Child Marriage In Indonesia: A Qualitative Study,” *Journal of Health Technology Assessment in Midwifery* Vol. 6, No. 1 (2023): 25–35.

pemerintahan desa dalam mengatasi pernikahan di bawah umur, peran komunikasi interpersonal aparat desa (kepala desa), dan peranan pemerintah serta partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan Pernikahan dini . Pergeseran fokus dari aparat desa ke aparat kelurahan adalah kebaruan pertama. Meskipun desa dan kelurahan sama-sama merupakan unit pemerintahan terbawah, struktur dan mekanisme kerja aparat kelurahan, yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan kota/kabupaten, memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan desa yang memiliki otonomi lebih besar dan dikepalai oleh kepala desa terpilih.

Selain perbedaan lingkup wilayah administratif, penelitian ini juga menonjolkan aspek "optimalisasi peran". Artikel terdahulu lebih cenderung mendeTesisikan peran yang sudah ada atau yang seharusnya dijalankan, sedangkan penelitian ini menyiratkan adanya evaluasi dan perbaikan terhadap praktik yang sudah berjalan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam perlindungan hak perempuan dan anak terkait perkawinan anak. Selain itu, fokus pada perlindungan hak perempuan dan anak secara spesifik, memberikan penekanan yang lebih komprehensif dibandingkan hanya "pencegahan Pernikahan dini " atau "perkawinan anak" semata. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih holistik, tidak hanya mencegah terjadinya perkawinan anak, tetapi juga memastikan hak-hak korban atau pihak yang rentan tetap terlindungi, terutama mengingat kompleksitas isu perkawinan anak yang melibatkan dimensi hak asasi manusia. Terakhir, pemilihan Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling kota Bandar Lampung sebagai lokasi studi kasus yang spesifik menambah dimensi kontekstual yang unik, mengingat permasalahan dan dinamika sosial di setiap wilayah dapat bervariasi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Anak

1. Pengertian Perkawinan Anak

Definisi perkawinan anak dapat dilihat dari dua konteks, yaitu konteks hukum dan sosial. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal perkawinan yang seragam, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ini berarti, perkawinan anak secara hukum adalah perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua belah pihak yang berusia di bawah 19 tahun.¹ Aturan ini dibuat untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kematangan fisik, mental, dan emosional sebelum memasuki ikatan perkawinan yang serius.²

Sementara itu dalam konteks sosial, definisi perkawinan anak cenderung lebih luas dan dipengaruhi oleh norma, tradisi, serta realitas di masyarakat. Secara sosial, perkawinan anak merujuk pada praktik pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan masih berada dalam fase perkembangan anak atau remaja, seringkali di bawah usia 18 tahun (standar internasional) atau bahkan 19 tahun sesuai batas hukum yang berlaku. Praktik ini seringkali didorong oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kehamilan di luar nikah, atau interpretasi nilai-nilai budaya dan agama yang mendorong perkawinan dini sebagai solusi atau norma sosial.³

¹ Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, "Pernikahan dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.

² Rahmi Hidayati, "Pergumulan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak: Di Balik Dinamika Pengaturan Usia Perkawinan," *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2020): 1.

³ Anjelina Putri Aisyah dkk., "Kontruksi Sosial: Fenomena Pernikahan dini Dalam Realitas Sosial Masyarakat Desa," *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 2, no. 1 (2023): 56, <https://doi.org/10.55123/sabana.v2i1.1846>.

Pada dasarnya, ada beberapa tolak ukur yang dapat dijadikan landasan dalam merumuskan definisi perkawinan anak. Namun batasan usia yang ditentukan juga tidak jauh berbeda. Misalnya menurut *World Health Organization*, pernikahan anak (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun.⁴ Sedangkan menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)* menyatakan bahwa pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.⁵

Pada sisi lain, dalam diskursus berbagai keilmuan, perkawinan anak juga familiar dengan sebutan Pernikahan dini . Secara substansi, definisi dari keduanya juga sama. Pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.⁶ Demikian halnya tolak ukur yang dijadikan dalam menentukan umur tersebut, yaitu Undang-Undang Perkawinan. Oleh sebab itu, dapat diperoleh gambaran bahwa Pernikahan dini yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah usia 19 tahun. Sehingga kedua calon mempelai tersebut dinilai belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.

2. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Anak

Pernikahan dini adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor interkoneksi, baik dari tingkat individu, keluarga, maupun

⁴ Sevinc Sutlu dan Ozge Kutlu, "Early Marriage From Health Perspective: Risks and Intervention Strategies," dalam *Social, Political, and Health Implications of Early Marriage*, ed. oleh Emaj Uddin (IGI Global Scientific Publishing, 2025), 213.

⁵ Aat Maptukhah dan Nur Anita, "Efektivitas Edukasi Melalui Media Leaflet terhadap Peningkatan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Risiko Pernikahan dini ,," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)* 23, no. 1 (2023): 637, <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3283>.

⁶ Ana Latifatul Muntamah dkk., "Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 2, no. 1 (t.t.): 7.

masyarakat luas. Salah satu faktor utama terjadinya perkawinan anak dalam perspektif hukum Islam adalah pemahaman keagamaan yang bersifat tekstual dan literal terhadap dalil-dalil fikih klasik, khususnya pandangan bahwa baligh menjadi satu-satunya indikator kelayakan perkawinan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, psikologis, dan sosial anak.

Dalam perspektif hukum Islam, pandangan ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kesetaraan moral antara laki-laki dan perempuan, karena Islam memandang perempuan sebagai subjek hukum⁷ yang memiliki hak atas pendidikan, pilihan hidup, dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi. Faktor ekonomi keluarga juga menjadi pendorong signifikan terjadinya perkawinan anak, terutama dalam kondisi kemiskinan struktural, di mana orang tua menjadikan perkawinan sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi atau menghadapi ketidakpastian hidup. Praktik tersebut tidak sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*), karena Islam menegaskan kewajiban orang tua untuk menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan tumbuh kembang anak sebelum melepas tanggung jawab tersebut melalui perkawinan.

Berbagai penelitian ilmiah telah mengidentifikasi beberapa determinan kunci yang mendorong praktik ini, yang sering kali berdampak negatif pada perkembangan anak, terutama perempuan. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor ini esensial untuk merumuskan intervensi yang tepat guna.

a. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir dalam memahami dan mengerti hakikat dan tujuan pernikahan. Semakin rendah tingkat pendidikan maka akan cepat mendorong terjadinya Pernikahan dini . Biasanya mayoritas individu yang telah melaksanakan pernikahan usia muda rata-rata bersekolah hanya sampai lulusan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan juga

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2013).h. 53.

Sekolah Menengah Atas. Suatu tingkat pendidikan yang dipunyai oleh seseorang sangat mempengaruhi pola pikir serta wawasan yang dimilikinya.

Selain itu, tingkat pendidikan orang tua juga berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya perkawinan dini. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga, semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Sebab, tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah.⁸

b. Faktor Ekonomi

Terjadinya pernikahan usia muda biasanya disebabkan kondisi keuangan keluarga yang kurang mapan. Kesulitan ekonomi akan cenderung sangat berpengaruh terhadap terjadinya Pernikahan dini . Biasanya orang tua menikahkan anaknya di usia yang muda dengan harapan anak gadisnya dapat mendapatkan kehidupan yang layak dan mapan nantinya. Beban ekonomi yang ada dalam sebuah keluarga sering mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, dikarenakan suami akan bertanggung jawab atas kehidupan istri.⁹

Masalah ekonomi dalam keluarga mengakibatkan orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih jalan untuk menikahkan anaknya di usia muda

⁸ Linda Fitriani, “Analisis Faktor-Faktor Pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo” (Artikel, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020), 9.

⁹ Masna Yunita dan Anisa Nabila Az’zahra, “Faktor Penyebab Pernikahan dini ,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 22.

yang dalam hal ini sering disebut Pernikahan dini . Hal ini masih banyak terjadi di pedesaan, umur bukanlah masalah yang penting disini dengan adanya orang yang melamar dari keluarga kaya berharap akan meningkatkan derajat keluarga tersebut. Tetapi pada kenyataannya, kondisi ekonomi anak setelah menikah tidak jauh beda dengan kondisi ekonomi orang tua, sehingga harapan-harapan orang tua tidak tercapai dan justru akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.¹⁰

c. Faktor Keluarga

Keluarga bisa menjadi faktor terjadinya pernikahan, terutama orang tua. Dalam beberapa kasus, ada orang tua yang menjodohkan anaknya dengan pria pilihannya dan baisanya dijodohkan dengan anak saudaranya walaupun anak gadisnya masih berusia muda atau baru saja lulus sekolah, dengan tujuan supaya memperikat kekerabatan dan harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain. Selain itu, ada orang tua yang malu ketika anak gadisnya belum menikah saat memasuki usia 20 tahun karena takut anak gadisnya itu dijuluki sebagai ‘perawan tua’. Bagi para anak perempuan, berasumsi bahwa menuruti keinginan orang tua itu merupakan suatu hal yang wajib dilakukan. Oleh sebab itu, ketika keinginan orang tua menikahkan anak gadisnya, mau tidak mau mereka harus menuruti keinginan orang tuanya.¹¹

Sementara itu di sisi lain, kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasanganya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan

¹⁰ Siti Nurul Khaerani, “Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan dini Pada Masyarakat Sasak Lombok,” *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming* 13, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>.

¹¹ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dini Pada Perempuan,” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020): 111.

oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.¹²

d. Faktor Lingkungan

Pengaruh yang sangat besar biasanya didapatkan dari kebiasaan di lingkungan setempat. Pergaulan bebas adalah salah satu faktor yang dianggap sebagai penyebab makin maraknya praktik Pernikahan dini . Salah satu dampak dari pergaulan bebas adalah kehamilan diluar nikah. Dan salah satu dampak dari pergaulan bebas adalah Pernikahan dini yang dipaksakan karena si perempuan muda itu sudah hamil. Untuk menanggulangi munculnya berbagai hujatan dari banyak orang dan masyarakat sekitar, maka salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan melakukan Pernikahan dini .¹³

e. Faktor Adat atau Budaya

Adat istiadat dan budaya perjodohan di masyarakat juga turut mempengaruhi terjadinya Pernikahan dini . Perjodohan yang terjadi biasanya dilakukan saat anak masih dalam kandungan, anak masih kecil, atau anak sudah remaja/dewasa tetapi tetap dilakukan oleh para orang tua. Menurut Sidiq, penentuan jodoh pada beberapa masyarakat berdasarkan tiga pola. Pertama, berdasarkan perjanjian antara kedua orangtua ketika anak masih dalam kandungan dengan pertimbangan unsur pertalian darah. Kedua, berdasarkan kehendak kedua orangtua yang menjodohkan anaknya sejak kecil, baik dengan ijin anak-anak maupun tanpa ijin mereka. Ketiga, berdasarkan kehendak calon mempelai yang memilih sendiri calon pasangan hidupnya atas restu orangtua. Tetapi dalam hal ini kebanyakan para orang tua tidak memberikan hak apapun kepada anaknya, sehingga

¹² Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 16, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10918>.

¹³ Puji Hastuti dan Fajaria Nur Aini, "Gambaran Terjadinya Pernikahan dini Akibat Pergaulan Bebas," *Jurnal Riset Kesehatan* 5, no. 1 (2016): 11, <https://doi.org/10.31983/jrk.v5i1.444>.

semua hal yang menjadi keputusan orang tua harus dipatuhi oleh anaknya.¹⁴

Perjodohan sejak kecil dan Pernikahan dini benar-benar sudah membentuk pola pikir para pengikutnya dalam menanggapi suatu permasalahan dalam kehidupannya. Orang tua yang menikah karena hasil perjodohan cenderung menjodohkan anaknya saat masih berusia balita bahkan masih dalam kandungan, sehingga anak yang terlahir tersebut akan menikah pada usia muda. Selain karena hal tersebut menjadi tradisi sejak nenek moyang, rendahnya pendidikan juga melatar belakangi pemikiran masyarakat. Sehingga masalah pendidikan untuk anak yang mereka miliki tidak dianggap penting.¹⁵

f. Faktor Individu

Menikah muda bisa juga disebabkan oleh individu itu sendiri. Faktor yang muncul dari dalam diri remaja wanita itu seperti kematangan fisik, psikis, keinginan memenuhi kebutuhankebutuhan seperti pakaian dan seksual atau masa puber dan karena kebutuhan inilah mendorong remaja wanita melakukan pernikahan walaupun usianya masih sangat muda. Selain itu, yang menjadi permasalahan wanita melakukan Pernikahan dini yaitu pengalaman seksual di usia kurang dari 18 tahun alias sudah melakukan hubungan seperti suami-istri diluar nikah. Hal tersebut jelas saja remaja tersebut melakukan tuna susila akibat dari pergaulan bebas dan kurang perhatian dari orang tuanya. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja bisa menyebabkan kecelakaan (hamil di luar nikah), hal tersebut memaksa remaja harus melakukan pernikahan walaupun usianya masih muda.¹⁶

¹⁴ Bektienadila Kusumastuti dan Mochammad Bagus Qomaruddin, "Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan dini ," *Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan* 11, no. 1 (2023): 57.

¹⁵ Novi Kurniawati dan Kurnia Indriyanti Purnama Sari, "Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan dini Pada Usia Remaja," *Jurnal Keperawatan* 13, no. 1 (2020): 10.

¹⁶ Anggreni Atmei Lubis, "Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 4, no. 2 (2016): 148, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.453>.

3. Dampak Perkawinan Anak

Pernikahan dini, yang didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia yang dianggap matang secara fisik, psikologis, dan sosial, membawa serangkaian konsekuensi multidimensional yang memengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat luas. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak *pernikahan dini* dari berbagai aspek.¹⁷

a. Dampak Kesehatan

Pernikahan dini memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan, terutama bagi perempuan.¹⁸ Secara fisik, kehamilan pada usia remaja memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi, seperti anemia, preeklamsia, eklampsia, dan perdarahan post-partum, yang dapat mengancam jiwa ibu dan bayi. Organ reproduksi yang belum matang sepenuhnya meningkatkan kerentanan terhadap infeksi menular seksual (IMS), termasuk HIV/AIDS, serta risiko kanker serviks. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak seksual seringkali menyebabkan praktik program Keluarga Berencana (KB) tidak tepat atau tidak adanya penggunaan kontrasepsi sama sekali, yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi tidak aman.¹⁹

b. Dampak Psikologis

Secara psikologis, individu yang menikah dini cenderung belum memiliki kematangan emosional dan kognitif yang memadai untuk menghadapi kompleksitas kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti stres, kecemasan, depresi, dan bahkan percobaan bunuh diri. Tekanan untuk menjalankan peran sebagai suami atau istri, ditambah dengan

¹⁷ Riska Saraswati, *Hukum Pelindungan Anak Di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2009), 72

¹⁸ Fatmawati Fatmawati dkk., "Factors Causing Early Marriage From Sociocultural View in The Working Area of Ketapang Health Center of South Sungkai Regency, North Lampung District in 2023," *MAHESA: Malahayati Health Student Journal* 3, no. 12 (2023): 3953–71, <https://doi.org/10.33024/mahesa.v3i12.11891>.

¹⁹ Shanty Natalia dkk., "Resiko Seks Bebas dan Pernikahan dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja," *Journal of Community Engagement in Health* 4, no. 1 (2021): 76, <https://doi.org/10.30994/jceh.v4i1.113>.

tuntutan ekonomi dan sosial, seringkali memicu konflik dalam rumah tangga. Bagi perempuan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan pasca-pernikahan dapat memicu perasaan terisolasi, rendah diri, dan kehilangan identitas diri.²⁰

c. Dampak Sosial

Meskipun Pernikahan dini masih terjadi di beberapa wilayah, masyarakat modern cenderung melihatnya dengan pandangan negatif, sehingga menciptakan stigma sosial bagi pasangan yang terlibat. Stigma ini dapat bermanifestasi dalam bentuk pengucilan, cemoohan, atau diskriminasi dari lingkungan sosial, teman sebaya, dan bahkan keluarga. Akibatnya, pasangan yang menikah dini, terutama perempuannya, seringkali kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, atau melanjutkan pendidikan. Stigma juga dapat memengaruhi citra diri dan harga diri mereka, memperburuk kondisi psikologis yang sudah ada.²¹

d. Dampak Ekonomi

Pernikahan dini seringkali berdampak buruk pada kesejahteraan ekonomi pasangan suami istri. Minimnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh pasangan muda membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan stabil. Akibatnya, pasangan cenderung hidup dalam kemiskinan, dengan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Beban finansial semakin berat dengan kehadiran anak, yang seringkali diikuti oleh kurangnya akses terhadap gizi dan pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka.

²⁰ Widya Hadi Pratiwi dan Muhammad Syafiq, "Strategi Mengatasi Dampak Psikologis Pada Perempuan yang Menikah Dini," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 9, no. 7 (2022): 61, <https://doi.org/10.26740/cjpp.v9i7.47863>.

²¹ Bunga Faiza Nariswari, "Analisis Kasus Pernikahan dini dan Kehamilan di Luar Nikah Remaja di Ponorogo, Jawa Timur: Faktor Penyebab dan Dampak Sosial," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* 16, no. 1 (2025): 62, <https://doi.org/10.51903/jtikp.v16i1.957>.

Kondisi ekonomi yang tidak stabil ini juga menjadi pemicu utama konflik dalam rumah tangga.²²

e. Dampak Publik

Secara lebih luas, Pernikahan dini berkontribusi pada peningkatan angka perceraian di masyarakat. Kurangnya kematangan emosional, masalah ekonomi, tekanan sosial, dan ketidakmampuan menyelesaikan konflik rumah tangga menjadi faktor-faktor pemicu utama perceraian pada pasangan yang menikah dini. Tingginya angka perceraian memiliki dampak domino pada masyarakat, termasuk peningkatan jumlah anak-anak yang tumbuh dalam keluarga *broken home*, yang berpotensi mengalami masalah psikologis dan sosial di kemudian hari. Hal ini juga memberikan beban pada sistem hukum dan sosial untuk menangani kasus-kasus perceraian dan dampaknya.²³

4. Perkawinan Anak dalam Hukum Keluarga Islam

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah *syara' al ashlu fii al 'af'aa'l attaqayyudi bi alhukmi al-syar'iy*.²⁴ Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

²² Muhammad Arif Wahdi dkk., "Pengaruh Pernikahan dini terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga di Kabupaten Rembang," *Journal of Sharia Economics and Finance* 2, no. 1 (2024): 65, <https://doi.org/10.34001/jsef.v2i2.1046>.

²³ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 2, no. 2 (2020): 33, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>.

²⁴ Misbah Khusurur, "BALIGH (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia)," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 69, <https://doi.org/10.52802/wst.v6i1.198>.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim (Q.S. An-Nisa: 3).

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (*thalabul fi'li*), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim.²⁵

Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁶

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

- a. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum

²⁵ Kurdi Fadal, “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an,” *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 14, no. 1 (2016): 70.

²⁶ Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan dini Menurut Hadis dan Dampaknya,” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 51, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum Menafkahi keluarga, talak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardhu 'ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya;

- b. Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al hajat al-asasiyyah*) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma'ruf*).
- c. Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.²⁷

Sekalipun dikatakan bahwa Pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah *Pernikahan dini* agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa *Pernikahan dini* selalu berkonotasi tidak baik bahkan berlawanan dengan *prinsip maqashid syariah*.²⁸

Menurut al-Syātibī, maqāshid terbagi dalam tiga tingkatan: *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Pada level darūriyyāt, terdapat lima aspek pokok yang harus dijaga, yaitu

²⁷ Muhammad Ilham dan Sulaiman Hasibuan, "Dakwah Untuk Nikah Muda Yang Disandarkan Ke Hadis Abdullah Ibnu Mas'ud," *Al Qolam: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 227.

²⁸ Nizam Ramadhan, "Analisis Masalah Terhadap Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan dini " (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 70.

agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Adapun pembahasan fenomena perkawinan anak dapat dikaji dalam kerangka lima maqashid adalah sebagai berikut:²⁹

Pertama, perkawinan dalam Islam dari aspek *hifz al-din* (Perlindungan Agama) dimaksudkan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun, bila perkawinan dilakukan pada usia anak, tujuan ini sulit tercapai karena pasangan belum siap secara spiritual maupun emosional. Akibatnya, kehidupan rumah tangga berpotensi dipenuhi konflik dan kekerasan, yang justru menjauh dari nilai-nilai ajaran agama. Kedua dari aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), perkawinan anak sering menimbulkan risiko kesehatan reproduksi, khususnya pada perempuan. Usia yang terlalu muda berpotensi menyebabkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan kematian ibu dan bayi. Dari sudut maqāshid, praktik ini jelas mengancam keselamatan jiwa yang seharusnya dilindungi.

Ketiga *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), anak yang menikah dini cenderung terhenti pendidikannya, sehingga perkembangan akalnya tidak maksimal. Padahal, syariat Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan terputusnya pendidikan, potensi anak untuk mengembangkan akal dan pikirannya menjadi terhambat, yang bertentangan dengan maqāshid. Keempat *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), Keluarga yang menikah pada usia anak sering kali belum matang secara psikologis dan ekonomi, sehingga pola asuh terhadap anak kurang memadai. Hal ini dapat melahirkan generasi yang tidak sehat, baik secara fisik maupun mental. Maqāshid menuntut agar keturunan dijaga kualitasnya, bukan hanya jumlahnya. Kelima *hifz al-mal* (perlindungan harta), perkawinan anak kerap terjadi di keluarga miskin dengan alasan ekonomi. Namun, kenyataannya perkawinan dini justru memperburuk kondisi ekonomi keluarga karena pasangan belum memiliki keterampilan

²⁹ Jasser Auda, *Maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sitem*). (PT. Mizan Pustaka, 2008).

atau pekerjaan tetap. Akibatnya, mereka semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta.

Jika dilihat dari kelima aspek *daruriyyat* tersebut, perkawinan anak lebih banyak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) daripada *maslahah* (kebaikan). Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak sejalan dengan *maqāshid al-syari'ah* karena bertujuan menjaga jiwa, akal, keturunan, dan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Terlebih kerentanan kekerasan dalam usia Pernikahan dini sangatlah rentan. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan perkawinan anak melalui regulasi negara maupun kebijakan aparaturnya adalah bentuk aktualisasi *maqashid al-syari'ah* di tingkat praksis dan dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



Melalui peta konsep ini dapat dipahami bahwa perkawinan anak tidak hanya melanggar aturan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan *maqāshid al-syari'ah*. Dampak negatifnya menyentuh seluruh aspek *daruriyyat*, sehingga pencegahan perkawinan anak adalah bagian dari upaya mewujudkan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga kemaslahatan umat dan menghindarkan dari kerusakan. Jika ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, perkawinan anak bukan sekadar persoalan individu, tetapi merupakan akibat dari kondisi struktural masyarakat. Faktor ekonomi yang rendah, pendidikan yang terbatas, serta kuatnya norma budaya dan agama yang ditafsirkan secara tekstual mendorong keluarga menikahkan anak pada usia muda. Hal ini semakin diperkuat

oleh tekanan sosial yang menempatkan anak perempuan dalam posisi rentan, serta lemahnya pengawasan hukum negara yang menjadikan aturan usia perkawinan tidak efektif di lapangan (*law in books* berbeda dengan *law in action*). Dengan demikian, meskipun regulasi sudah ada, praktik perkawinan anak tetap bertahan karena hukum tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh realitas sosial.

Dalam ushul fiqh, hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Dengan demikian, dalam kerangka ushul fiqh, perkawinan anak bertentangan dengan prinsip utama syariat Islam karena lebih banyak melahirkan *mafsadah* (kerusakan) daripada *maslahah* (kebaikan). Oleh karena itu, upaya hukum positif untuk menaikkan batas usia perkawinan justru selaras dengan *maqāshid al-syarī'ah*.³⁰

Sementara itu, dalam perspektif ushul fiqh, perkawinan anak dapat dinilai bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāshid al-syarī'ah*). Syariat hadir untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Namun, perkawinan anak justru melahirkan dampak sebaliknya: risiko kesehatan reproduksi, terputusnya pendidikan, dan munculnya keturunan dalam kondisi keluarga yang belum siap. Kaidah fiqh *dar' al-mafāsīd muqaddam 'ala jalb al-mashalih* menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan. Karena itu, adat kebiasaan (*'urf*) yang masih melanggar perkawinan anak tidak dapat dijadikan justifikasi hukum jika bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

Dari perbandingan ini tampak jelas bahwa sosiologi hukum menyoroti faktor penyebab struktural yang membuat hukum negara sulit ditegakkan, sedangkan ushul fiqh memberikan legitimasi normatif bahwa perkawinan anak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Titik temunya adalah bahwa pencegahan perkawinan anak harus dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga dengan perubahan sosial dan edukasi masyarakat. Dengan demikian, peran

³⁰ Azmi Sirajuddin, *Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam*, 13 (2016).

aparatur kelurahan melalui konsolidasi dengan lembaga terkait sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara hukum positif, praktik sosial, dan nilai agama.

Dalam kasus hukum pernikahan di bawah umur, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat umur boleh menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 bagi perempuan. Jika masih ada penyimpangan ataupun perselisihan terkait batas umur ini, maka bisa diselesaikan oleh hakim yang berwenang di sidang pengadilan. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perselisihan terkait batas umur tersebut adalah sesuai dengan maksud kaidah fiqh sebagai berikut.

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Pembahasan Pernikahan dini dalam kaidah fiqh sangat cocok menggunakan kaidah berikut.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan”.

Kaidah diatas semakin menegaskan bahwa kebiasaan masyarakat yang masih mentolerir perkawinan anak tidak dapat dipertahankan, sebab bertentangan dengan maqāshid al-syarī‘ah.³¹ Kaidah ini menegaskan bahwa dalam situasi ketika terdapat pertentangan antara kemaslahatan yang ingin dicapai dan potensi kerusakan yang ditimbulkan, maka mencegah kerusakan harus lebih diutamakan. Jika dikaitkan dengan praktik Pernikahan dini (perkawinan anak), meskipun sebagian masyarakat menganggapnya dapat menghadirkan kemaslahatan tertentu

³¹ Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh* (Imam Bonjol Press, 2015), 7.

misalnya menjaga kehormatan keluarga, menghindarkan zina, atau alasan ekonomi namun kemudahan yang ditimbulkannya jauh lebih besar.

Perkawinan anak terbukti membawa dampak negatif terhadap aspek kesehatan reproduksi, psikologis, sosial, dan pendidikan. Anak perempuan yang menikah di usia dini berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan, putus sekolah, serta rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, secara sosial, praktik ini mengganggu siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender. Semua ini termasuk dalam kategori *mafsadah* (kerusakan) yang harus dicegah.

5. Perkawinan Anak dalam Hukum Positif

Hukum perkawinan dini di Indonesia secara fundamental diatur dalam pasal 7 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:³²

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Regulasi ini merupakan tonggak penting dalam upaya negara untuk melindungi anak dari praktik pernikahan yang tidak selayaknya. Pada dasarnya, Pernikahan dini adalah praktik yang dilarang, namun Undang-

³²BPK-RI, “UU Nomor 16 Tahun 2019,” 15 Oktober 2019.

Undang memberikan celah melalui mekanisme dispensasi kawin, yang menciptakan dualisme hukum yang menarik untuk dianalisis.³³

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun, sementara bagi laki-laki adalah 19 tahun. Ketentuan ini dinilai tidak sejalan dengan Konvensi Hak Anak dan berbagai penelitian yang menunjukkan dampak negatif Pernikahan dini. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah secara tegas merevisi batas usia pernikahan. Baik laki-laki maupun perempuan kini harus mencapai usia minimal 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Perubahan ini menunjukkan komitmen negara untuk mencegah Pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak secara lebih komprehensif.³⁴

Meskipun Undang-Undang telah menetapkan batas usia 19 tahun, praktik Pernikahan dini masih dapat terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin. Dispensasi ini adalah pengecualian yang diberikan oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal. Permohonan dispensasi ini diajukan oleh orang tua calon mempelai dengan alasan yang sangat mendesak. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan adanya kompromi hukum antara idealisme perlindungan anak dan realitas sosial di masyarakat, di mana faktor-faktor seperti hamil di luar nikah atau adat istiadat masih menjadi pendorong utama.³⁵

Dalam sosiologi hukum bahwa faktor penyebab perkawinan anak tidak hanya individu melainkan bersifat struktural ekonomi rendah, pendidikan rendah, norma budaya dan agama. Tekanan sosial serta kelemahan dalam pengawasan hukum dan pelaksanaan regulasi fenomena perkawinan anak menunjukkan adanya ketidaksesuaian (gap) antara

³³ Ahmad Muqaffi dkk., “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan,” *Journal of Islamic Law and Studies* 5, no. 3 (2021): 361, <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>.

³⁴ Octavina Putri Rodhi dkk., “Problematika Dispensasi Kawin Dalam Aspek Perlindungan Anak di Bawah Umur,” *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 6, no. 2 (2023): 68, <https://doi.org/10.51804/jrhces.v6i2.14299>.

³⁵ Amsari Damanik, “Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin,” *Datin Law Jurnal* 4, no. 1 (2023): 23, <https://doi.org/10.36355/dlj.v4i1.969>.

hukum positif yang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun dengan realitas sosial yang masih mentoleri bahkan mendorong perkawinan dini.³⁶ Teori determinan sosial menjelaskan bahwa konteks lingkungan keluarga masyarakat lembaga sangat mempengaruhi munculnya praktik perkawinan anak.

Pemberian dispensasi kawin tidaklah mudah. Menurut Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan harus diajukan kepada pengadilan dengan syarat adanya alasan yang sangat mendesak serta disertai bukti-bukti pendukung yang kuat. Hakim dalam persidangan akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan fisik dan mental calon mempelai, dampak pernikahan terhadap masa depan mereka, dan apakah pernikahan tersebut benar-benar tidak bisa dihindari. Syarat ini dirancang untuk memastikan bahwa dispensasi diberikan hanya dalam kasus-kasus ekstrem, bukan sebagai jalan pintas untuk melegitimasi Pernikahan dini tanpa pertimbangan matang. Meskipun demikian, implementasinya di lapangan masih menuai perdebatan, terutama terkait interpretasi “alasan sangat mendesak”.³⁷

Secara yuridis, hukum Pernikahan dini di Indonesia dapat disimpulkan sebagai praktik yang dilarang, namun memiliki celah legal yang diatur secara ketat melalui dispensasi kawin. Pernikahan dini hanya dapat dianggap sah apabila telah memperoleh izin dispensasi dari pengadilan. Ini berarti, tanpa izin tersebut, pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun tidak memiliki kekuatan hukum. Mekanisme dispensasi ini berfungsi sebagai katup pengaman untuk mencegah Pernikahan dini yang tidak terkontrol, meskipun pada saat yang sama tetap membuka ruang bagi praktik tersebut dengan pengawasan ketat dari

³⁶ Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum*, Metro: Laduny Alifatama, 2020, 7.

³⁷ Hasan Ashari, “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1087, <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>.

negara.³⁸ Oleh karena itu, regulasi ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan anak dan penyelesaian masalah sosial yang kompleks.

Meskipun perubahan Undang-Undang ini membawa dampak positif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Tingginya angka permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati batas usia pernikahan masih rendah. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa mekanisme dispensasi kawin justru dapat menjadi celah bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya karena alasan ekonomi atau tradisi, tanpa mempertimbangkan kesiapan anak.³⁹ Oleh karena itu, selain penegakan hukum, diperlukan upaya edukasi yang masif dan terstruktur di masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan angka Pernikahan dini yang tinggi, untuk memastikan semangat Undang-Undang ini benar-benar terwujud dalam praktik.

6. Hukum sebagai *Social Control* dan *Social Engineering*

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mengubah masyarakat (*social engineering*). Konsep ini dikemukakan oleh Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai instrumen dinamis yang berperan dalam mengarahkan perubahan sosial melalui proses interpretasi hukum yang dilakukan oleh hakim dan praktisi hukum dengan mempertimbangkan aspek sosial, tujuan pembentukan peraturan, sejarah hukum, serta metodologi penerapannya. Hukum dengan demikian berperan aktif dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum melalui penerapan nilai-nilai keadilan dan ketertiban sosial.

Lebih lanjut, Pound menegaskan bahwa hukum sebagai *agent of social change* memiliki fungsi untuk mengatur hubungan sosial agar

³⁸ Lisman Lubis, "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," *Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa* 2, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1447>.

³⁹ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

tercapai keseimbangan (balance) antara hak dan kewajiban warga negara. Dalam kerangka sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai lembaga sosial yang tidak hanya menetapkan norma dan sanksi, tetapi juga menjadi sarana perubahan sosial yang terencana. Sejalan dengan itu, Azmi Siradjuddin menjelaskan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat mencakup lima dimensi utama, yaitu sebagai alat kontrol sosial, alat perubahan sosial, simbol pengetahuan, instrumen politik, dan alat integrasi.⁴⁰

Dengan memahami hukum melalui pendekatan sosiologis, peneliti dapat menelaah bagaimana hukum bekerja secara nyata dalam masyarakat, tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dalam konteks interaksi sosial, nilai, dan kepentingan yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum memberikan landasan teoritis untuk melihat hukum sebagai sistem sosial yang dinamis, yang berfungsi menjaga keteraturan, mewujudkan keadilan, dan mendorong perubahan sosial yang konstruktif.

B. Hak Perempuan dan Anak

1. Pengertian Hak Perempuan dan Anak

Secara etimologis, hak berasal dari bahasa Arab “*haq*” yang berarti kebenaran, keadilan, kepemilikan, atau otoritas. Dalam konteks umum, hak merujuk pada segala sesuatu yang patut diterima atau dimiliki oleh seseorang, baik itu berupa kekuasaan, kewenangan, maupun keuntungan.⁴¹ Hak juga dapat diartikan sebagai suatu klaim yang sah dan diakui secara moral atau hukum, yang memungkinkan individu untuk melakukan sesuatu, memiliki sesuatu, atau mendapatkan perlakuan tertentu tanpa adanya intervensi atau pelanggaran dari pihak lain. Pengertian hak ini menjadi fundamental dalam memahami kedudukan

⁴⁰ Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum*, (Metro: Laduny Alifatama)2020, 56-67.

⁴¹ Hadi Makmun Musa Said dkk., “Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat,” *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam* 1, no. 4 (2023): 57, <https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia/article/view/20>.

individu dalam suatu sistem sosial dan hukum, serta menjadi dasar bagi tuntutan keadilan dan kesetaraan.⁴²

Berbagai pakar hukum dan filsafat telah memberikan definisi hak yang komprehensif. John Locke, salah satu filsuf pencerahan terkemuka, mengemukakan bahwa hak adalah *hak kodrati (natural rights)* yang melekat pada setiap individu sejak lahir, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan properti, yang tidak dapat dicabut oleh negara atau pihak manapun.⁴³ Senada dengan Locke, H.L.A. Hart mendefinisikan hak sebagai klaim yang sah (*valid claim*) yang dapat ditegakkan secara hukum, yang memberikan kekuasaan kepada individu untuk mengontrol atau mempengaruhi tindakan orang lain demi kepentingannya sendiri.⁴⁴

Sementara itu, Ronald Dworkin memandang hak sebagai trumps over utility yang berarti hak merupakan kartu truf yang lebih unggul dibandingkan pertimbangan utilitarianisme, sehingga hak individu tidak boleh dikorbankan demi kepentingan mayoritas semata.⁴⁵ Berdasarkan pandangan para pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak memiliki dimensi moral, hukum, dan politik yang saling terkait, menjamin perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar serta martabat individu.

Berdasarkan pemahaman mengenai hak secara umum, hak perempuan dapat didefinisikan sebagai seperangkat hak asasi manusia yang melekat pada perempuan karena keberadaan mereka sebagai manusia, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Hak-hak ini mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan dapat menikmati kebebasan dan

⁴² Khoerunnisa Armina Putri dkk., "Konsep Hak menurut Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024): 5, <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/646>.

⁴³ Solihin Bazary dkk., "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552>.

⁴⁴ I Wayan Budha Yasa, "Penalaran Hukum dan Konsep Hukum H.L.A. Hart sebagai Solusi Untuk Meredakan Gejala Antinomi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9, no. 1 (2023): 95, <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1.57115>.

⁴⁵ Elstonsius Banjo, "Konsep Keadilan Sebagai Hak-hak Menurut Ronald Dworkin," *Jurnal Uniera* 19, no. 1 (2025): 17, <https://journal.uniera.ac.id/index.php/ojs/article/view/39>.

kesetaraan penuh dalam semua aspek kehidupan.⁴⁶ Konsep hak perempuan ini muncul sebagai respons terhadap sejarah panjang diskriminasi dan subordinasi yang dialami perempuan, sehingga pengakuan dan perlindungan hak-hak ini menjadi krusial untuk mencapai keadilan gender dan pemberdayaan perempuan. Instrumen hukum internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) secara eksplisit menjabarkan berbagai hak perempuan yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara anggota.⁴⁷

Serupa dengan hak perempuan, hak anak adalah hak asasi manusia yang secara khusus diperuntukkan bagi setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, sebagai bentuk pengakuan atas kerentanan mereka dan kebutuhan akan perlindungan khusus. Hak anak mencakup hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta partisipasi dalam kehidupan yang memengaruhi mereka.⁴⁸

Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) menjadi instrumen hukum internasional utama yang mengakui anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-haknya sendiri, bukan hanya objek dari belas kasihan orang dewasa.⁴⁹ Oleh karena itu, definisi hak perempuan dan anak saling melengkapi, menekankan perlindungan kelompok rentan dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk hidup bermartabat, berkembang optimal, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

⁴⁶ Mawardi, "Gender dan Hak Asasi Perempuan," *Komunika* 1, no. 2 (2018): 234, <https://doi.org/10.24042/komunika.v1i2.4751>.

⁴⁷ Nuraida Jamil, "Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 6, no. 2 (2014): 170, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v6i2.9927>.

⁴⁸ Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2019): 105, <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

⁴⁹ Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia," *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 118.

2. Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pengakuan dan jaminan persamaan Hak bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak sipil dan Politik serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dijamin dalam kedua Konvensi Internasional, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Namun pada perkembangannya ditemukan fakta, bahwa kedua konvensi internasional tersebut tidak dapat menyelesaikan pelanggaran Hak yang dialami oleh perempuan, karena dirinya adalah perempuan.⁵⁰

Ketidakmampuan ICCPR dan ICESCR dalam menjawab berbagai pengabaian dan pelanggaran Hak Asasi Perempuan inilah yang kemudian menjadi landasan dari lahirnya *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Secara umum, CEDAW dikenal sebagai instrumen hukum internasional yang menjamin Hak Asasi Perempuan (HAP). CEDAW diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, hanya tiga tahun setelah instrument hukum internasional Hak Asasi Perempuan tersebut dinyatakan berlaku.⁵¹ Berikut ini adalah bentuk-bentuk hak perempuan yang diatur dalam CEDAW.

- a. Hak perempuan dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan (Pasal 7);
- b. Hak Memastikan agar perempuan memiliki kesempatan untuk mewakili Pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional (Pasal 8);

⁵⁰ Failin dkk., "Protection of Children's Rights and Women's Rights as Part of Human Rights in Indonesia Through Ratification of International Regulations," *Jurnal Cendikia Hukum* 7, no. 2 (2022): 312, <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.557>.

⁵¹ Enik Setyowati, "Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi," *Jurnal Artefak* 8, no. 2 (2021): 127, <https://dx.doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277>.

- c. Hak yang sama perempuan dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya (Pasal 9);
- d. Hak yang sama perempuan dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan (Pasal 10);
- e. Hak yang sama di bidang pekerjaan, (Pasal 11) termasuk profesi, upah dan tunjangan, jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk atas perlindungan untuk reproduksi, cuti hamil dan pelayanan sosial yang memungkinkan orang tua dapat mengkombinasikan kewajiban keluarga dan pekerjaan;
- f. Hak yang sama atas Kesehatan (Pasal 12) termasuk hak khusus perempuan layanan kesehatan, gizi dan dukungan saat hamil dan menyusui;
- g. Hak Atas yang sama di bidang ekonomi (Pasal 13) termasuk tunjangan keluarga, kredit dari Bank dan hak untuk ikut rekreasi, olah raga dan budaya;
- h. Hak-hak Perempuan Pedesaan (Pasal 14);
- i. Hak atas persamaan di muka Hukum (Pasal 15);
- j. Hak untuk tidak didiskriminasi dalam perkawinan dan keluarga (pasal 16).⁵²

Sementara itu, perlindungan hak anak diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) atau disingkat dengan KHA. Konvensi ini merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di muka bumi. Republik Indonesia termasuk negara yang melakukan penandatanganan dan ratifikasi paling awal dibanding sejumlah besar negara lainnya. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.36 tahun 1990, KHA diratifikasi. Secara normatif, penandatanganan konvensi berarti bahwa negara tersebut harus secara luas melakukan konsolidasi dalam negaranya sendiri terhadap standard yang ada dalam konvensi dan memulai melakukan identifikasi hukum nasional dan praktek-praktek yang

⁵² Dian Kartikasari, "HAM, Perempuan, dan Hak Konstitusional," Koalisi Perempuan Indonesia, 2020, 8, <https://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12>.

dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan standard yang ada dalam KHA.⁵³

Adapun hak-hak anak yang terdapat dalam KHA bisa dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu sebagai berikut.

- a. hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;
- b. hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak;
- c. hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi;
- d. hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.⁵⁴

Selain kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam KHA, maka Indonesia, sebagai negara peratifikasi berkewajiban mengusahakan prosedur pelaporan dan pembentukan lembaga yang mendukung hak-hak anak. Adapun kewajiban membuat laporan (*country report*) kepada UNICEF, dilaksanakan setelah 2 (dua) tahun negara yang bersangkutan meratifikasi KHA, dan laporan rutin setelah itu dalam periode 5 (lima) tahun sekali. Pemerintah Indonesia telah mengusahakan dan mengirimkan laporan

⁵³ Tetes Galih Satriyo dkk., "Konvensi Internasional Hak Anak: Pengaruh dan Realitasnya dalam Hukum Serta HAM di Indonesia," *Lentera Ilmu* 1, no. 2 (2025): 70, <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.54>.

⁵⁴ Agustinus Supriyanto, "Perspektif Indonesia Mengenai Hak-hak Asasi Anak: Refleksi Atas Undang-Undang dan Konvensi Internasional Terkait," *Jurnal Mimbar hukum* 1 (2011): 35, <https://doi.org/10.22146/jmh.16155>.

pertama pada tahun 1992 (dua tahun setelah ratifikasi) namun, belum membuat laporan berikutnya pada tahun 1997.⁵⁵

3. Hak-Hak Perempuan dan Anak Dalam Hukum Keluarga Islam

Islam, sebagai agama yang komprehensif, memberikan perhatian besar terhadap hak-hak individu, termasuk perempuan dan anak. Sumber hukum Islam utama, Al-Qur'an dan Sunnah, serta interpretasi para ulama, menjadi landasan bagi penentuan hak-hak ini. Berbeda dengan pandangan Barat yang seringkali menekankan hak individu secara independen, perspektif Islam memandang hak sebagai bagian integral dari sistem keadilan sosial dan moral yang lebih luas, di mana hak dan kewajiban saling terkait. Hak-hak ini tidak hanya bersifat perlindungan, tetapi juga pemberdayaan, memastikan martabat dan kesejahteraan perempuan dan anak terjamin.⁵⁶

Pentingnya kedudukan anak dalam Islam dijelaskan di beberapa ayat al-Qur'an, salah satunya yaitu dalam Surat Al-Kahfi ayat 46 sebagai berikut.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (Q.S. Al-Kahfi [18]: 46)

Sedangkan di sisi lain, secara umum Islam tidak ada membedakan hak antara laki-laki dan perempuan, hal ini di jelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 32:

⁵⁵ Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, “Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia,” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 170, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.

⁵⁶ Muhammad Arya Syandika dkk., “Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 25, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v12i1.8116>.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. An-Nisa [4]: 32).

Ayat-ayat al-Qur'an di atas menekankan pentingnya kedudukan perempuan dan anak dalam Islam. Dengan demikian, mereka juga mempunyai hak yang harus dilindungi.⁵⁷ Berikut ini adalah hak-hak perempuan dan anak yang diakui serta dilindungi dalam Islam:

a. Bidang pendidikan

Dalam Islam, pendidikan adalah hak fundamental dan kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang usia. Ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Qur'an, “Iqra” (bacalah), secara eksplisit mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim (laki-laki dan perempuan)” (HR. Ibnu Majah). Ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi gender dalam akses terhadap pendidikan. Perempuan dalam Islam memiliki hak penuh untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, bahkan banyak tokoh perempuan di masa awal Islam yang dikenal sebagai ulama, cendekiawan, dan pengajar, seperti Aisyah RA dan Sayyidah Nafisah. Pendidikan bagi perempuan penting untuk meningkatkan pemahaman agama, mengembangkan potensi diri, serta berperan aktif dalam keluarga dan masyarakat.⁵⁸

Demikian pula, anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang berkualitas sejak dini. Islam menekankan pentingnya pendidikan

⁵⁷ Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,” *Al- 'Adalah* 14, no. 2 (2017): 395, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.

⁵⁸ Muhamad Akip, “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam,” *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 73, <https://doi.org/10.37092/ej.v3i1.222>.

moral, agama, dan pengetahuan umum sejak masa kanak-kanak. Orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak, mempersiapkan mereka menjadi individu yang saleh, berilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan anak dalam Islam bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak mulia, dan kecintaan pada ilmu.⁵⁹

b. Bidang kesehatan

Kesehatan adalah hak asasi yang diakui dalam Islam, sebab menjaga jiwa dan raga merupakan bagian dari tujuan syariat (maqashid syariah). Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga, serta mencari pengobatan ketika sakit. Dalam konteks perempuan, Islam mengakui hak mereka atas pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk kesehatan reproduksi dan perawatan selama kehamilan dan persalinan. Negara atau komunitas memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang layak bagi perempuan. Hak ini juga mencakup akses terhadap informasi kesehatan yang akurat dan pendidikan mengenai praktik hidup sehat.⁶⁰

Bagi anak-anak, hak atas kesehatan menjadi prioritas utama. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan gizi yang cukup, imunisasi, dan perawatan medis yang diperlukan bagi anak-anak mereka. Perlindungan anak dari penyakit dan bahaya lainnya adalah kewajiban agama. Islam juga melarang segala bentuk kekerasan atau penelantaran yang dapat membahayakan kesehatan fisik atau mental anak. Hak anak atas kesehatan ini mencerminkan prinsip perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*) dalam Islam.⁶¹

c. Bidang ekonomi

⁵⁹ Abdul Natsir dkk., “Hak Anak Mendapatkan Pendidikan dalam Keluarga Menurut Islam,” *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 9, no. 2 (2024): 235, <https://doi.org/10.32492/sumbula.v9i2.640>.

⁶⁰ Siti Nurhamidah, “Perempuan, Hak Reproduksi dalam Persepektif Islam,” *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya* 3, no. 1 (2022): 9.

⁶¹ Haditsa Qur’ani Nurhakim, “Hak Asasi Anak Perspektif Islam,” *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2022): 70, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v2i1.6>.

Dalam bidang ekonomi, Islam memberikan hak yang jelas bagi perempuan untuk memiliki, mengelola, dan mengalokasikan harta benda secara independen. Perempuan memiliki hak untuk bekerja, berbisnis, menerima upah yang adil, serta memiliki warisan dan mahar tanpa campur tangan suami atau wali. Sejarah Islam mencatat banyak perempuan yang sukses dalam berdagang dan mengelola kekayaan, seperti Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada peran domestik yang diberikan kepada perempuan, hal ini tidak menghilangkan hak mereka dalam berkontribusi di sektor ekonomi dan memiliki kemandirian finansial.⁶²

Anak-anak, meskipun belum memiliki kemandirian finansial penuh, memiliki hak atas nafkah dan pemeliharaan dari orang tua atau walinya. Islam mewajibkan orang tua untuk menyediakan kebutuhan dasar anak, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Hak anak atas nafkah ini berlanjut hingga mereka mampu mandiri atau dalam kondisi tertentu seperti sakit atau cacat. Islam juga melindungi harta benda anak yatim dan melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak.⁶³

d. Bidang politik

Peran perempuan dalam bidang politik dalam Islam telah menjadi subjek diskusi panjang. Namun, banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan tidak menimbulkan fitnah. Sejarah Islam juga menunjukkan adanya keterlibatan perempuan dalam urusan publik, termasuk memberikan nasihat kepada penguasa dan berpartisipasi dalam *bai'at* (sumpah

⁶² Dede Al Mustaqim, "Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqih Abdul Qodir dan Maqashid Syariah," *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 2 (2022): 199, <http://dx.doi.org/10.24235/equalita.v4i2.12904>.

⁶³ Anissa Nur Fitri dkk., "Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 46, <http://dx.doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.

setia). Partisipasi politik perempuan dianggap penting untuk menyuarakan aspirasi mereka dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil.⁶⁴

Bagi anak-anak, hak politik mereka lebih berfokus pada perlindungan dan hak untuk didengar. Meskipun anak-anak belum memiliki hak pilih atau menduduki jabatan politik, Islam menekankan pentingnya mendengarkan pandangan dan kebutuhan mereka dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka, tentu saja sesuai dengan tingkat kematangan dan kemampuan mereka. Hak ini sejalan dengan prinsip “*best interests of the child*” yang diakui dalam hukum internasional.⁶⁵

e. Bidang perkawinan

Perkawinan dalam Islam adalah sebuah akad yang sakral dan didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Perempuan memiliki hak mutlak untuk menerima atau menolak lamaran perkawinan, dan wali tidak boleh memaksakan perkawinan tanpa persetujuan perempuan. Hak perempuan juga mencakup hak atas mahar (maskawin), perlakuan yang baik dari suami, nafkah dari suami, serta hak untuk mengajukan gugatan cerai (khulu') jika terjadi kemudharatan dalam perkawinan. Islam melarang praktik perkawinan paksa atau perkawinan anak di bawah umur yang belum siap secara fisik dan mental.⁶⁶

Mengenai anak-anak dalam konteks perkawinan, Islam pada dasarnya menekankan kematangan dan kesiapan untuk menikah. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan usia minimal, banyak ahli hukum Islam kontemporer dan organisasi Islam menyerukan larangan perkawinan anak demi melindungi hak-hak anak, terutama perempuan, dari eksploitasi dan dampak negatif lainnya.

⁶⁴ Ayu Meta Sari, “Hak Politik Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), 45, <https://repository.radenintan.ac.id/9554>.

⁶⁵ Indra Kertati, “Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak,” *Jurnal Riptek* 11, no. 2 (2017): 63, <https://doi.org/10.35475/ripte.v11i2.28>.

⁶⁶ Dahlianatalia Lumban Gaol dkk., “Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender,” *Birokrasi: Jurnal Hukum dan Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 153, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.897>.

Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sebelum memasuki ikatan perkawinan, serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang sesuai dengan usia mereka.⁶⁷

C. Sistem Hukum

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat penegak hukum beserta mekanisme kerjanya dalam membuat dan menegakkan peraturan. Substansi hukum adalah materi atau isi hukum, berupa norma, aturan, dan putusan yang mengatur hak, kewajiban, serta sanksi.⁶⁸ Adapun budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan pola pikir masyarakat maupun aparat terhadap hukum, apakah mendukung atau justru menghambat berlakunya hukum dalam praktik. Friedman menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh baiknya peraturan, tetapi oleh keterpaduan ketiga unsur tersebut; kegagalan pada salah satu unsur akan berpengaruh pada kinerja sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, teori sistem hukum Friedman relevan digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana suatu pengaturan dan praktik penegakan hukum berjalan efektif dalam konteks Indonesia.⁶⁹

Dalam pandangan Friedman, secara normatif, legitimasi adalah suatu *ruling idea* yang menjustifikasi berlakunya hukum, justifikasi ini menyebabkan hukum dianggap absah dan tepat untuk dipatuhi oleh masyarakat. Sistem hukum modern yang dicetuskan Friedman tidak menyinggung legitimasi hukum pada tataran normatif, tapi lebih menitikberatkan pada tataran empiris. Artinya legitimasi dianggap sebagai budaya berkarakteristik, berupa perilaku dan opini seorang manusia dalam suatu komunitas tertentu yang digunakan

⁶⁷ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Rafi Sarana Perkasa, 2021), 99.

⁶⁸ Lawrence Meir Friedman, *Legal System, The: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).

⁶⁹ Merlin Swantamalo Magna dan Seli Karisma, "Social Assistance Recipient Program Based on Lawrence M. Friedman's Theory," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 4 (2025): 2984.

sebagai instrumen untuk mencapai titik ideal use of law, khususnya atas bidang ekonomi dan sosial. Secara normatif, legitimasi hukum adalah instrument untuk mencapa suatu tujuan hukum, yaitu keadilan, sedangkan secara empiris, legitimasi adalah instrument untuk membentuk substansi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketika menyinggung sebuah budaya, tentu tidak lepas dari pembahasan ide, nilai, dan perilaku dalam sebuah komunitas masyarakat tertentu. Pembahasan detail terkait budaya hukum lebih bertendensi pada pola, kecenderungan, dan trend yang terjadi dalam masyarakat. Budaya hukum modern atau *The Legal Culture of Modernity*⁷⁰ menjabarkan konsep budaya hukum masyarakat dalam dimensi waktu tertentu dengan berbagai sifat dan coraknya yang khas dalam bersinggungan dengan isu hukum. Friedmen menerangkan bahwa frasa “modern” dalam *Legal Culture of Modernity* mengacu pada masyarakat modern dalam sebuah komunitas, bukan dalam tataran masyarakat kuno pada umumnya. Hal ini berarti, sebuah komunitas yang terbentuk pada dimensi waktu tertentu akibat dari adanya kesamaan sifat.

D. Aparatur Kelurahan

1. Pengertian Aparatur Kelurahan

Dalam diskursus administrasi publik dan hukum pemerintahan daerah, pemahaman mengenai aparatur kelurahan dan perangkat desa memerlukan delineasi yang cermat, baik dari perspektif bahasa maupun regulasi. Secara esensi, keduanya merujuk pada individu-individu yang bertugas membantu kepala pemerintahan di tingkat bawah dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan dan administrasi.⁷¹ Namun, perbedaan mendasar terletak pada status hukum wilayah kerjanya yang merupakan entitas otonom dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri (desa) atau sekadar unit administratif pelaksana kebijakan pemerintah di atasnya (kelurahan).

Secara kebahasaan, aparatur kelurahan secara umum mengacu pada sekelompok individu, seringkali berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS),

⁷⁰ Friedman, *Legal System, The: A Social Science Perspective*.

⁷¹ Sadu Wasistiono, “Sejarah, Kedudukan, Serta Prospek Perangkat Desa di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 9, no. 1 (2019): 2, <http://dx.doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.339>.

yang bekerja di kantor kelurahan untuk mendukung tugas Lurah. Mereka adalah staf administratif yang diangkat oleh pemerintah kota/kabupaten dan bertugas menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Peran mereka lebih terfokus pada pelaksanaan tugas administratif seperti pencatatan kependudukan, perizinan, dan pelayanan dasar lainnya, yang bersifat vertikal dari pemerintah daerah kepada masyarakat.⁷²

Di sisi lain, perangkat desa secara kebahasaan merujuk pada staf atau unsur pembantu Kepala Desa. Mereka merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan desa yang bukan berstatus PNS, melainkan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Perangkat desa memiliki peran yang lebih organik dan dinamis dalam konteks desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷³

Dalam perspektif Undang-Undang, perbedaan ini dipertegas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara spesifik mengatur mengenai Perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun/sebutan lain), dan Pelaksana Teknis (Kepala Seksi/Kepala Urusan). Perangkat Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa dan memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Status mereka bukan PNS, melainkan pejabat

⁷² Rizki Puji Nur Wahyudi dan Abdul Basid, "Status Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Duta Hukum* 2, no. 1 (2025): 65.

⁷³ Arapen Ginting, "Fungsi dan Kedudukan Aparatur Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang" (Skripsi, Universitas Medan Area, 2012), 45.

pemerintah desa yang memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut.⁷⁴

Adapun mengenai aparatur kelurahan, dasar hukumnya merujuk pada peraturan perUndang-Undangan mengenai pemerintahan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan turunannya. Kelurahan adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang Lurah, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil.⁷⁵ Dengan demikian, aparatur kelurahan, termasuk Sekretaris Kelurahan dan staf lainnya, adalah Pegawai Negeri Sipil yang tunduk pada peraturan kepegawaian negara dan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota melalui camat. Peraturan Menteri Dalam Negeri, seperti Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, secara lebih rinci mengatur mengenai perangkat desa, sementara struktur kelurahan diatur dalam peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota.⁷⁶

2. Jenis-jenis Jabatan Aparatur Kelurahan

Struktur pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi dan Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Berikut adalah bentuk-bentuk jabatan dalam perangkat desa.

- a. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁷⁷

⁷⁴ Kiki Endah, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 1 (2018): 76, <https://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i1.1224>.

⁷⁵ Agus Kusnadi, "Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat dan Daerah Setelah Berlakunya Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Arena Hukum* 10, no. 1 (2017): 64, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.4>.

⁷⁶ Herlan Lagantondo, "Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Sotk di Desa Kasingoli," *Mosintuwu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 1, <http://dx.doi.org/10.71127/2808-9073.702>.

⁷⁷ Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik* 4, no. 1 (2016): 47, <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>.

b. Sekretariat Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Di bawah Sekretaris Desa, terdapat beberapa Kepala Urusan (Kaur) yang membantunya dalam urusan pelayanan administrasi pendukung, antara lain:

- 1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Kaur TU dan Umum): Bertanggung jawab atas urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana dan prasarana kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, dan perjalanan dinas.
- 2) Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan): Bertugas mengurus administrasi keuangan desa, pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, serta administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 3) Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan): Bertanggung jawab dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), menginventarisir data-data pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.⁷⁸

c. Pelaksana Teknis. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang tertentu. Jabatan ini dijabat oleh Kepala Seksi (Kasi), yang umumnya meliputi:

- 1) Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan): Bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tata praja pemerintahan, penyusunan rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, upaya

⁷⁸ Muhammad Hafizh Rahyunir dan M. Zulherawan, "Peran Sekretaris Desa Dalam Upaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Desa Binamang Kecamatan XII Koto Kampar)," *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 11, no. 1 (2025): 117, [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(1\).21792](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(1).21792).

perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.

- 2) Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesejahteraan): Bertanggung jawab atas pembinaan dan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta ekonomi masyarakat desa. Kepala Seksi Pelayanan (Kasi Pelayanan): Bertugas melaksanakan upaya peningkatan usaha swadaya murni, gotong royong, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan, serta pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan.⁷⁹

- d. Pelaksana Kewilayahan. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jabatan ini umumnya diemban oleh Kepala Dusun (Kadus) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Tugas Kepala Dusun adalah menjalankan kegiatan Kepala Desa di wilayah kerjanya, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di dusunnya.⁸⁰

3. Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kelurahan

Tugas pokok dan fungsi aparatur kelurahan telah diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa. Sesuai dengan peraturan tersebut, tugas pokok dan fungsi pemerintah desa yaitu sebagai berikut.

- a. Tugas dan fungsi kepala desa

Adapun tugas dan fungsi kepala desa adalah sebagai pemimpin pemerintahan desa yang mengawasi pelaksanaan tugastugas pemerintahan desa. Tugas kepala desa yaitu bertanggung jawab atas pengaturan pemerintahan desa, melakukan pembangunan,

⁷⁹ Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 94.

⁸⁰ Arif Zainudin, "Model Kelembagaan Pemerintahan Desa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* 1, no. 2 (2016): 340, <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.338-351>.

pemberdayaan masyarakat, dan memberikan bimbingan atau pembinaan kepada masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembangunan;
- 2) Menyelenggarakan pemerintahan desa;
- 3) Pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pembinaan kemasyarakatan;
- 5) Mempertahankan serta menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat maupun lembaga-lembaga yang lainnya.⁸¹

b. Tugas dan fungsi sekretaris desa

Sekretaris desa memegang peranan penting sebagai bagian dari tim pimpinan dalam struktur administrasi desa. Tugas utamanya adalah memberikan dukungan administratif kepada kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Dalam hal ini untuk menjalankan tugasnya, sesuai dengan ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa memiliki fungsi:

- 1) Melaksanakan urusan umum;
- 2) Melaksanakan urusan ketatausahaan;
- 3) Melaksanakan urusan perencanaan;
- 4) Melaksanakan urusan keuangan.⁸²

c. Tugas dan fungsi kepala urusan.

Kepala urusan menempati posisi sebagai bagian dari staf sekretariat dan memiliki tanggung jawab atau tugas untuk membantu sekretaris desa dalam menyediakan administrasi pendukung yang

⁸¹ Maemunah, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2018): 29.

⁸² Hadis Turmudi, "Desa dan Otonomi Asli (Studi tentang Perangkat Desa Menuju Terciptanya Desa yang Berotonomi Asli)" (Tes, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 67, <https://eprints.ums.ac.id/53307/>.

diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dalam hal ini fungsi kepala urusan adalah sebagai berikut.

- 1) Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi untuk melakukan tugas-tugas administrasi ketatausahaan;
- 2) Kepala urusan keuangan mempunyai fungsi untuk melakukan aktivitas terkait dengan keuangan;
- 3) Kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan perencanaan.⁸³

d. Tugas dan fungsi kepala seksi

Kepala seksi menempati posisi sebagai bagian dari pelaksana teknis. Tugas kepala seksi adalah memberikan bantuan kepada kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas operasional. Dalam hal ini fungsi kepala seksi adalah sebagai berikut.

- 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi untuk menjalankan manajemen administrasi pemerintahan daerah;
- 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pedesaan;
- 3) Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi untuk memberikan penyuluhan dan dorongan agar masyarakat menjalankan hak dan kewajibannya.⁸⁴

e. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan

Kepala kewilayahan berperan sebagai anggota tim kewilayahan yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas di wilayahnya. Dalam hal ini fungsi kepala kewilayahan antara lain sebagai berikut.

- 1) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- 2) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;

⁸³ Agus Kusnadi, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2015): 574, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>.

⁸⁴ Zainudin, "Model Kelembagaan Pemerintahan Desa," 341.

- 3) Mengatur pengembangan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan warga dalam menjaga lingkungan mereka;
- 4) Melaksanakan langkah-langkah untuk memberdayakan masyarakat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.⁸⁵

⁸⁵ Irsyad Hanif Isakh dan Jessica Claudia Rossa, “Kolaborasi dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Babakan Ciparay,” *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah* 2, no. 2 (2020): 90, <https://doi.org/10.15575/jbpd.v2i2.9386>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain/Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹ Metode yang digunakan adalah studi lapangan, di mana kegiatan penelitian berlokasi di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis, metode deskriptif analitik merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan cara mendeTesiskan fakta-fakta, kemudian disusul dengan analisis.² Penelitian ini diawali dengan mendeTesiskan fenomena perkawinan anak yang terjadi di Kelurahan Sumber Agung. Setelah menyusun tesis yang lengkap, lalu dilanjutkan dengan menganalisis peran aparatur kelurahan dalam melindungi hak perempuan dan anak dalam fenomena perkawinan anak tersebut.

Fokus penelitian ini yaitu pada fenomena perkawinan anak dan upaya perlindungan yang diberikan oleh aparatur kelurahan sebagai bagian dari layanan pemerintah. Sementara itu yang menjadi objek pada penelitian ini ada dua, yaitu pasangan suami istri yang masih di bawah umur (pelaku perkawinan anak) dan aparatur di kantor Kelurahan Sumber Agung. Observasi terhadap dua objek ini akan menghasilkan deTesis lengkap serta analisis kuat tentang upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam fenomena perkawinan anak di Kelurahan Sumber Agung.

¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021), 79.

² Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Global Eksekutif Teknologi, 2022), 35.

B. Sumber Data/Informan Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder. Berikut adalah penjelasannya.

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli peneliti atau teoritis yang orisinal. Sumber data primer juga dapat diartikan sebagai sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³ Dalam penelitian ini, sumber data primer terdiri dari beberapa informan sebagai berikut.

- a. Aparatur Kelurahan Sumber Agung;
- b. Tokoh masyarakat di Kelurahan Sumber Agung;
- c. Tokoh agama di Kelurahan Sumber Agung;
- d. Pasangan suami-istri yang menikah di bawah umur (pelaku perkawinan anak) di Kelurahan Sumber Agung;
- e. Orang tua dari pelaku perkawinan anak di Kelurahan Sumber Agung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat. Sumber data sekunder juga bisa diartikan sebagai sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori.⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel jurnal, buku, prosiding, Tesis, tesis, dan disertasi yang membahas terkait tema penelitian. Beberapa buku yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fransiska Novita Eleanora dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Bojonegoro: Madza Media, 2021).
2. Diana Dewi Sartika dkk., *Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Untuk Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan*, (Palembang: Wade Group, 2022).

³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011), 41.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 45.

3. Fiqh Islam Waadillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili dan Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
4. Azmiati Zuliah, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, (Medan: Undhar Press, 2020).

C. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama penelitian karena pokok penelitian adalah data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan dua cara sebagai berikut.

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.⁵

Narasumber atau informan yang diwawancarai pada penelitian ini yaitu pihak-pihak sebagaimana telah disebutkan dalam kategori data primer, terdiri dari: 1) Aparatur Kelurahan Sumber Agung; 2) Tokoh masyarakat di Kelurahan Sumber Agung; 3) Tokoh agama di Kelurahan Sumber Agung; 4) Pasangan suami-istri yang menikah di bawah umur (pelaku perkawinan anak) di Kelurahan Sumber Agung; 5) Orang tua dari pelaku perkawinan anak di Kelurahan Sumber Agung.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi atau disebut juga teknik dokumenter merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun

⁵ Sigit Sapto Nugroho dkk., *Metodologi Riset Hukum* (Oase Pustaka, 2020), 41.

dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.⁶ Objek yang didokumentasi dalam penelitian ini yaitu berkas dokumen atau arsip dari Kelurahan Sumber Agung yang berkaitan dengan layanan perkawinan, termasuk perkawinan anak di bawah umur.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Upaya untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam konteks penelitian kualitatif, triangulasi berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap temuan penelitian.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini untuk menjamin keabsahan data dilakukan melalui pemeriksaan data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut.

1. Membandingkan data hasil wawancara antar narasumber.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pendokumentasian.
3. Membandingkan data dengan teori yang dipergunakan untuk analisis.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang terdiri dari tiga langkah sebagai berikut.

1. Penyajian data. Data yang disajikan berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang dikategorikan sebagai data primer. Selain itu, data

⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 85.

yang disajikan juga berupa dokumentasi dan arsip berkas di Kelurahan Sumber Agung.

2. Reduksi data, yaitu menghilangkan informasi yang tidak relevan dengan tujuan analisis.
3. Penarikan kesimpulan. Berbagai data yang ada dianalisis menggunakan pendekatan dan teori gender untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya di bagian awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung

1. Profil Kelurahan Sumber Agung

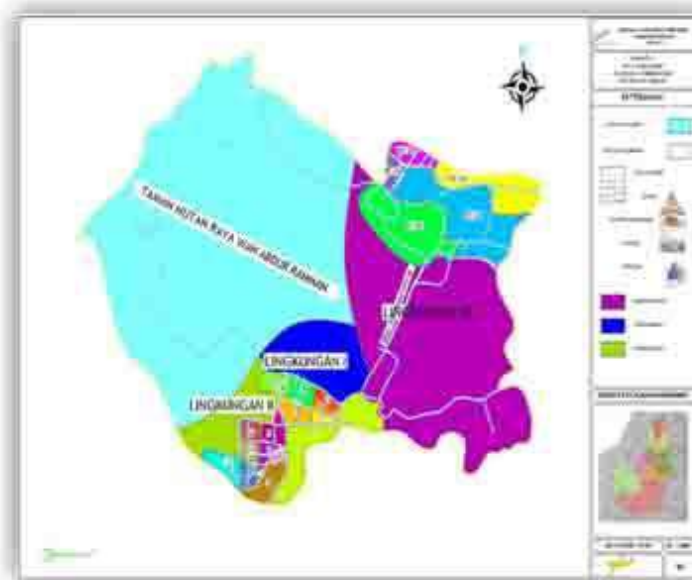
Kelurahan Sumber Agung merupakan salah satu dari sembilan kelurahan yang berada di wilayah administratif Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Secara historis, Kecamatan Kemiling terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Tanjung Karang Barat berdasarkan Peraturan Daerah Tahun 2001, yang kemudian mengalami penataan ulang wilayah pada tahun 2012 menjadi sembilan kelurahan definitif. Dalam struktur administratifnya, Kelurahan Sumber Agung terbagi ke dalam tiga lingkungan dan dua puluh tiga Rukun Tetangga (RT), yang menunjukkan adanya pembagian wilayah yang cukup terorganisir dalam skala pemerintahan lokal.¹

Secara geografis, Kelurahan Sumber Agung memiliki karakteristik wilayah yang didominasi oleh kondisi topografi berbukit, sekaligus berfungsi sebagai kawasan penyangga (*buffer zone*) bagi perkembangan Kota Bandar Lampung.² Dengan luas wilayah sekitar 4,98 km², kelurahan ini dihuni oleh 3.549 jiwa pada tahun 2018, dengan rasio jenis kelamin sekitar 107:100 antara laki-laki dan perempuan. Kepadatan

¹ “Kelurahan Sumber Agung,” *sumberagungbandarlampung.blogspot.com*, 6 Januari 2016, <https://sumberagungbandarlampung.blogspot.com/2016/01/kelurahan-sumber-agung.html>.

² *ibid.*

penduduknya mencapai kurang lebih 713 jiwa per kilometer persegi, yang mencerminkan tingkat hunian yang relatif sedang untuk wilayah peralihan antara desa dan kota. Secara batas wilayah, Sumber Agung berbatasan dengan kelurahan lain di bagian utara dan timur, wilayah Kecamatan Teluk Betung di bagian selatan, serta kawasan perbukitan yang mengarah ke Kabupaten Pesawaran di bagian barat. Posisi ini dapat dilihat melalui peta berikut.



Gambar 4.1. Kelurahan Sumber Agung

Penyebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Kemiling dapat dilihat pada tabel berikut.³

Tabel 4.1 Penyebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	(2)	(3)	(4)
Sumber Agung	1873	2507	4380

³ Profil Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling, Kecamatan, 2025, 4.

Dari aspek kelembagaan, penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang didukung oleh perangkat administratif seperti sekretaris dan kepala bidang, serta diperkuat oleh lembaga kemasyarakatan, antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).⁴ Meskipun demikian, beberapa aspek penting seperti visi, misi, dan batas wilayah administratif secara rinci belum terdokumentasi secara lengkap dalam sumber resmi, yang menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam transparansi dan dokumentasi kelembagaan.

Adapun dari sisi demografis, penduduk Kelurahan Sumber Agung didominasi oleh kelompok usia produktif, khususnya rentang usia 15–49 tahun.⁵ Penyebaran Penduduk Berdasarkan Umur di Kecamatan Kemiling Kelurahan Sumber Agung.⁶

Tabel 4.2 Penyebaran Penduduk Berdasarkan Umur

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
0-4 Tahun	350
5-6 Tahun	662
7-13 Tahun	468
14-16 Tahun	820
17-24 Tahun	950
25-54 Tahun	680
55 Tahun Keatas	450
Jumlah	4380

Sumber Data : Data Kelurahan

⁴ Wawancara dengan Lurah Sumber Agung, “Kepemimpinan dan pelayanan,” pada tanggal 20 Februari 2026.

⁵ Data Badan Pusat Statistik, “Kecamatan Kemiling Dalam Angka,” Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2019.

⁶ “Profil Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling,” 5.

Kondisi ini sejalan dengan data tingkat provinsi yang menunjukkan tingginya angka penduduk usia produktif yang telah menikah. Namun demikian, tingginya persentase perempuan yang menikah pada usia di bawah 19 tahun di Provinsi Lampung mengindikasikan adanya potensi praktik perkawinan anak yang juga dapat terjadi di wilayah ini. Fenomena tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal seperti tekanan keluarga, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan pengaruh lingkungan sosial.

2. Kondisi Sosial Masyarakat terkait Perkawinan Anak

Mayoritas penduduk Kelurahan Sumber Agung beragama Islam sebanyak 4380⁷, dengan kehidupan keagamaan yang relatif aktif melalui kegiatan di masjid dan mushala, seperti pengajian rutin dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat lokal memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk pola perilaku masyarakat, termasuk dalam praktik perkawinan. Dalam konteks ini, norma sosial mengenai kehormatan keluarga seringkali menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan usia dini, terutama dalam kasus kehamilan pranikah atau tekanan sosial untuk menjaga citra keluarga.

Di sisi lain, kondisi sosial ekonomi masyarakat masih menunjukkan adanya kesenjangan, di mana sebagian masyarakat telah menikmati kehidupan yang relatif mapan, sementara sebagian lainnya masih berada dalam kondisi rentan dan bergantung pada pendapatan harian. Infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, penerangan, dan fasilitas kesehatan pada umumnya telah tersedia, namun belum merata,

⁷ “Profil Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling,” 6.

khususnya di wilayah perbukitan yang berbatasan dengan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura). Kondisi ini menunjukkan bahwa Kelurahan Sumber Agung berada dalam fase transisi sosial-ekonomi antara karakteristik pedesaan dan perkotaan, yang secara tidak langsung turut memengaruhi dinamika sosial, termasuk dalam praktik perkawinan anak di masyarakat.

Secara sosial ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Sumber Agung tergolong beragam, namun didominasi oleh lulusan pendidikan menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), sementara proporsi penduduk dengan pendidikan tinggi masih relatif terbatas. Data ini dapat dilihat dari penyebaran penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di kecamatan Kemiling.⁸

Tabel 4.3 Penyebaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)
Belum Sekolah	1580
Tidak Tamat SD	820
Tamat SD / Sederajat	580
Tamat SMP / Sederajat	970
Tamat SMA / Sederajat	280
Diploma(D1,D2 dan D3)	75
Sarjana	75
S1 + (Magister, Doktor, ++)	0
Jumlah	4380

Sumber Data : Data Kelurahan, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas kondisi tersebut berimplikasi pada jenis mata pencaharian masyarakat yang umumnya berada pada sektor

⁸ “Profil Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling,” 5.

informal, seperti perdagangan kecil, jasa, buruh harian, dan pekerja swasta, dengan sebagian kecil masih bergantung pada sektor pertanian skala terbatas. Struktur sosial masyarakat menunjukkan pola kehidupan komunal yang cukup kuat, yang tercermin dalam praktik gotong royong, kegiatan keagamaan, dan interaksi sosial yang intens di tingkat komunitas.

B. Hasil Penelitian

1. Pola Kasus Perkawinan Anak di Kelurahan Sumber Agung

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik perkawinan anak di Kelurahan Sumber Agung masih ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa kasus perkawinan anak terjadi dengan pola yang berulang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut tabel perkawinan anak yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Tabel 4.4. Kasus Perkawinan Anak

Faktor Penyebab	Jumlah Kasus	Keterangan Singkat
Faktor Ekonomi	10	Kemiskinan keluarga, pengurangan beban rumah tangga, kehilangan mata pencaharian petani/buruh
Faktor Pendidikan	3	Putus sekolah dini, kurangnya akses pendidikan formal di pinggiran kota
Faktor Budaya/Norma Sosial	2	Stigma kehamilan pranikah, tekanan adat untuk menikah muda
Total	15	

Sumber : Dokumentasi Kelurahan Sumber Agung

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, ditemukan bahwa praktik perkawinan anak masih terjadi dengan pola yang relatif konsisten dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada periode 2022–2025 terdapat sebanyak 15 kasus perkawinan anak yang terjadi di wilayah tersebut. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi mengenai batas usia minimal perkawinan telah ditetapkan secara tegas, praktik di tingkat masyarakat masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial.

Secara umum, pola kasus perkawinan anak di Kelurahan Sumber Agung dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor penyebabnya. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan dengan jumlah 10 kasus, di mana keluarga dengan tingkat pendapatan rendah menjadikan perkawinan anak sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data pekerjaan masyarakat di kelurahan Suber Agung Kecamatan Kemiling.

Tabel 4.5 Penyebaran Penduduk Berdasarkan Pekerjaan⁹

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
PNS	8
TNI / Polri	5
Pedagang	75
Petani	2723
Tukang	650

⁹ “Profil Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling.”

Buruh	725
Pensiunan	4
Lain-Lain	190
Jumlah	4380

Sumber Data : Data Kelurahan, Tahun 2025

Berdasarkan data profil kelurahan tahun 2025, komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian, yaitu sebanyak 2.723 orang. Selain itu, terdapat 725 orang yang bekerja sebagai buruh dan 650 orang sebagai tukang. Sektor perdagangan juga cukup signifikan dengan jumlah 75 orang, sementara aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri masing-masing berjumlah 8 orang dan 5 orang. Adapun kelompok pensiunan tercatat sebanyak 4 orang, serta kategori pekerjaan lain-lain sebanyak 190 orang. Secara keseluruhan, jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi pekerjaan mencapai 4.380 orang.

Adapun pada kategori pekerjaan lain-lain yang berjumlah 190 orang, terdiri dari berbagai jenis pekerjaan dengan karakteristik sektor informal yang cukup beragam. Mayoritas di antaranya adalah wiraswasta sebanyak 100 orang, yang menunjukkan tingginya tingkat kemandirian masyarakat dalam menciptakan lapangan usaha sendiri. Selanjutnya, terdapat 45 orang yang bekerja sebagai karyawan swasta, yang mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam sektor formal non-pemerintahan. Selain itu, terdapat 30 orang yang bekerja sebagai buruh cuci, yang menggambarkan adanya kelompok masyarakat dengan pekerjaan berbasis jasa rumah tangga dan pendapatan tidak tetap. Sementara itu, 10 orang berprofesi sebagai perias

pengantin dan 5 orang bergerak di bidang usaha sewa tenda, yang menunjukkan adanya aktivitas ekonomi di sektor jasa yang berkaitan dengan kebutuhan sosial masyarakat, seperti acara pernikahan dan hajatan. Distribusi ini memperlihatkan bahwa meskipun dikategorikan sebagai “lain-lain”, kelompok ini memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam mendukung dinamika ekonomi lokal.

Dalam beberapa kasus, orang tua secara langsung mendorong anak perempuan untuk menikah pada usia dini dengan harapan dapat mengalihkan tanggung jawab ekonomi kepada pihak suami. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan struktural masih menjadi determinan utama dalam praktik perkawinan anak. Selain faktor ekonomi, faktor pendidikan juga berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan anak, dengan ditemukannya 3 kasus yang berkaitan dengan putus sekolah dan rendahnya akses pendidikan. Anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan cenderung lebih rentan untuk dinikahkan pada usia muda karena dianggap tidak memiliki aktivitas produktif lain. Sementara itu, faktor budaya dan norma sosial juga berperan dalam 2 kasus, khususnya yang berkaitan dengan kehamilan pranikah dan tekanan sosial untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam konteks ini, perkawinan anak dipandang sebagai solusi sosial untuk menghindari stigma negatif di masyarakat¹⁰.

Menariknya, temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kasus perkawinan anak berkaitan dengan perilaku menyimpang, seperti kehamilan

¹⁰ Merlin Swantamalo Magna dan Seli Karisma, “Social Assistance Recipient Program Based on Lawrence M. Friedman’s Theory,” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 4 (2025): 2984.

di luar nikah. Sebaliknya, sebagian besar kasus justru berakar pada kondisi struktural, seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan¹¹. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan anak di Kelurahan Sumber Agung merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dipahami secara sempit, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari persoalan sosial yang lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, ditemukan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab dominan terjadinya perkawinan anak. Keluarga dengan tingkat ekonomi rendah cenderung melihat perkawinan sebagai solusi untuk mengurangi beban tanggungan keluarga. Selain itu, faktor pendidikan juga memiliki pengaruh signifikan, di mana anak yang putus sekolah lebih rentan untuk dinikahkan pada usia dini. Di samping itu, faktor budaya dan tekanan sosial turut memperkuat praktik ini, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah yang dianggap sebagai aib keluarga. Dalam kondisi demikian, perkawinan anak dipandang sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga. Jika dikaitkan dengan teori dalam Bab II, fenomena ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perkawinan anak sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori (ekonomi, pendidikan, dan budaya) terbukti secara empiris terjadi di lapangan. Hal ini memperkuat bahwa perkawinan anak merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan struktural.

¹¹ Dahlianatalia Lumban Gaol dkk., “Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender,” *Birokrasi: Jurnal Hukum dan Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 153, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.897>.

2. Peran Aparatur Kelurahan dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya Kelurahan Sumber Agung, diperoleh gambaran bahwa peran aparaturnya kelurahan dalam menangani kasus perkawinan anak masih didominasi oleh fungsi administratif, namun telah berkembang ke arah yang lebih responsif dan preventif. Dalam praktiknya, aparaturnya kelurahan memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan administrasi, seperti penerbitan surat pengantar nikah yang menjadi syarat bagi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu aparaturnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada keluarga pernikahan dini melalui program-program pemberian makanan gratis dan bantuan kecil lainnya. Hal ini diungkapkan oleh tokoh desa saat wawancara sebagai berikut.

“Kami di kelurahan biasanya hanya mengurus surat-surat pengantar untuk pernikahan, seperti N1, N2, dan sebagainya.”¹²

Hal serupa juga disampaikan oleh perangkat lainnya:

“Kalau ada yang mau menikah, ya kami bantu proses administrasinya sesuai prosedur yang ada. Bahkan kami pernah mengadakan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini, tapi belum rutin karena keterbatasan anggaran. Sehingga sosialisasi biasanya hanya dilakukan kalau ada kegiatan tertentu, jadi belum semua masyarakat ikut.”¹³

Adapun dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Selain melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dan edukasi, aparaturnya kelurahan melakukan advokasi secara langsung terkait pernikahan dini meskipun masih

¹²Wawancara dengan Lurah Sumber Agung S, 20 Februari 2026.

¹³ Wawancara dengan Aparatur kelurahan Sumber Agung IW, 20 Februari 2026.

bersifat terbatas dan tidak berkelanjutan. Seperti yang disampaikan oleh aparatur kelurahan setempat sebagai berikut.

“Kalau ada anak yang masih kecil mau menikah, biasanya kami hanya menyarankan untuk ditunda, tapi keputusan tetap di keluarga. Kadang sudah diingatkan, tapi kalau orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, ya tetap dilakukan.”¹⁴

Dalam praktiknya, aparatur kelurahan belum memiliki mekanisme khusus dalam mencegah perkawinan anak. Upaya yang dilakukan masih terbatas pada himbauan atau nasihat kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa posisi kelurahan belum memiliki kekuatan intervensi yang signifikan dalam mencegah praktik tersebut. Dalam beberapa kasus, aparatur kelurahan tidak hanya menjalankan fungsi administratif semata, tetapi juga melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pemberian nasihat kepada orang tua dan calon pengantin terkait risiko dan dampak negatif perkawinan anak, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Salah satu informan menyatakan bahwa aparatur kelurahan seringkali berada dalam posisi dilematis, karena di satu sisi harus melayani kebutuhan administrasi masyarakat, namun di sisi lain memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Selain itu, aparatur kelurahan juga berperan dalam melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, seperti KUA, P2TP2A, dan dinas sosial, khususnya dalam kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, aparatur kelurahan turut memfasilitasi proses konseling bagi keluarga yang berencana menikahkan anaknya di bawah umur. Upaya ini

¹⁴ Wawancara dengan Aparatur kelurahan Sumber Agung, 20 Februari 2026.

menunjukkan adanya kesadaran institusional untuk tidak sekadar menjadi pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai agen perlindungan sosial. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh aparaturnya:

“Kalau ada kasus yang berkaitan dengan anak di bawah umur yang mau menikah, biasanya kami koordinasi dengan KUA atau kadang juga dengan P2TP2A untuk penanganan lebih lanjut. Kami tidak bisa menangani sendiri, jadi kalau memang perlu, kami arahkan ke dinas sosial atau lembaga perlindungan perempuan dan anak supaya ada pendampingan.”¹⁵

Koordinasi tersebut dilakukan terutama ketika kasus dinilai membutuhkan pendampingan yang lebih intensif, baik dari sisi hukum maupun psikologis. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut belum berjalan secara optimal. Keterbatasan kewenangan, sumber daya manusia, serta belum adanya regulasi teknis yang secara spesifik mengatur peran kelurahan dalam pencegahan perkawinan anak menjadi kendala utama. Selain itu, kegiatan sosialisasi yang dilakukan masih bersifat sporadis dan belum terprogram secara berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan upaya pencegahan yang dilakukan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

C. Pembahasan

1. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak

Berdasarkan hasil penelitian, praktik perkawinan anak di Kelurahan Sumber Agung tidak dapat dipahami sebagai fenomena individual semata, melainkan sebagai fenomena struktural yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, yaitu ekonomi, pendidikan, budaya, dan relasi gender. Dari aspek ekonomi, tekanan finansial mendorong keluarga menjadikan

¹⁵ Wawancara dengan Aparatur kelurahan Sumber Agung S, 20 Februari 2026.

perkawinan anak sebagai strategi untuk mengurangi beban rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan teori determinan sosial yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi merupakan faktor dominan dalam membentuk perilaku sosial masyarakat. Dalam konteks ini, keputusan menikahkan anak bukan semata pilihan bebas, tetapi merupakan respons terhadap keterbatasan ekonomi.

Dari aspek pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan anak dan orang tua berkontribusi pada minimnya kesadaran akan dampak negatif perkawinan anak. Anak yang putus sekolah cenderung memiliki keterbatasan pilihan hidup, sehingga perkawinan menjadi alternatif yang dianggap wajar. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara akses pendidikan dan praktik perkawinan anak. Sementara itu, dari aspek sosial-budaya, norma masyarakat masih mentoleransi bahkan mendorong perkawinan usia dini, terutama untuk anak perempuan. Praktik ini seringkali dikaitkan dengan upaya menjaga kehormatan keluarga. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih lebih dominan dibandingkan norma hukum formal.

Dari sisi gender, ditemukan adanya ketimpangan relasi kuasa antara anak dan orang tua, di mana anak perempuan cenderung tidak memiliki posisi tawar dalam pengambilan keputusan. Hal ini memperkuat pandangan *feminist jurisprudence* bahwa praktik perkawinan anak merupakan bentuk ketidakadilan struktural terhadap perempuan. Dengan demikian, faktor penyebab perkawinan anak dalam penelitian ini bersifat

multidimensional dan saling berkaitan, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tunggal.

2. Analisis Peran Aparatur Kelurahan dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak

a. Peran Aparatur Kelurahan dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aparaturnya kelurahan dalam melindungi hak perempuan dan anak masih belum optimal dan cenderung bersifat administratif. Aparatur kelurahan lebih banyak berperan dalam pengurusan dokumen pernikahan dibandingkan melakukan upaya pencegahan secara sistematis. Jika dianalisis menggunakan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial, maka kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi hukum belum berjalan secara efektif di tingkat lokal. Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan seharusnya tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam mengarahkan perubahan sosial.

Lebih lanjut, berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kelemahan peran kelurahan dapat dilihat dari tiga aspek.¹⁶ Pertama, dari aspek struktur hukum, belum adanya program atau kebijakan khusus di tingkat kelurahan yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak. Kedua, dari aspek substansi hukum, meskipun regulasi terkait batas usia perkawinan sudah ada, namun implementasinya masih lemah. Ketiga, dari aspek budaya hukum, masyarakat masih mentoleransi praktik perkawinan anak sehingga upaya pencegahan menjadi kurang efektif.

¹⁶ Lawrence Meir Friedman, *Legal System, The: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya peran advokasi langsung yang dilakukan oleh aparat kelurahan, seperti memberikan nasihat, melakukan mediasi, dan mengarahkan masyarakat ke lembaga terkait. Meskipun bersifat persuasif dan belum terlembaga, peran ini menunjukkan adanya potensi penguatan fungsi kelurahan dalam perlindungan perempuan dan anak. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, upaya pencegahan perkawinan anak merupakan bagian dari perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, optimalisasi peran kelurahan menjadi penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan anak merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural, serta diperkuat oleh belum optimalnya peran kelembagaan di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada regulasi, tetapi juga pada penguatan peran aparat kelurahan sebagai agen perubahan sosial. Peran aparat kelurahan perlu ditransformasikan dari yang semula administratif menjadi lebih preventif, kolaboratif, dan berbasis perlindungan hak.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik perkawinan anak di Kelurahan Sumber Agung dapat dikategorikan sebagai fenomena yang berpotensi menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dibandingkan dengan maslahat (kebaikan). Hal ini terlihat dari dampak negatif yang ditimbulkan, seperti terganggunya kesehatan

reproduksi, putusnya akses pendidikan, serta ketidaksiapan ekonomi dan psikologis pasangan. Dengan demikian, praktik ini bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).¹⁷

Pendekatan maqāsid menegaskan bahwa suatu praktik sosial harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan manusia. Dalam konteks ini, perkawinan anak yang didorong oleh faktor ekonomi dan tekanan sosial tidak dapat dibenarkan secara normatif, karena lebih banyak menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.

Selanjutnya sudut pandang sosiologi hukum, fenomena perkawinan anak¹⁸ di Kelurahan Sumber Agung mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum normatif (*law in books*) dan praktik sosial (*law in action*).¹⁹ Meskipun Undang-Undang telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa norma tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku masyarakat. Teori determinan sosial menjelaskan bahwa perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya.²⁰ Dalam hal ini, kemiskinan dan rendahnya pendidikan menjadi faktor dominan yang mendorong praktik perkawinan anak. Selain itu, lemahnya penegakan hukum serta

¹⁷ Azmi Sirajuddin, *Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam*, 13 (2016).

¹⁸ Rahmi Hidayati, “Pergumulan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak: Di Balik Dinamika Pengaturan Usia Perkawinan,” *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2020): 1.

¹⁹ Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum*, (Metro: Laduny Alifatama)2020, 56-67.

²⁰ Magna dan Karisma, “Social Assistance Recipient Program Based on Lawrence M. Friedman’s Theory.”

adanya mekanisme dispensasi kawin turut membuka ruang bagi tetap berlangsungnya praktik tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*), melainkan masih terbatas sebagai alat kontrol sosial yang belum efektif dalam mengubah struktur nilai masyarakat.

Dalam perspektif *feminist jurisprudence*, praktik perkawinan anak di Kelurahan Sumber Agung mencerminkan adanya ketidakadilan struktural terhadap perempuan. Perempuan dalam kasus ini tidak hanya menjadi korban dari kondisi ekonomi dan sosial, tetapi juga dari sistem nilai patriarkal yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat. Perkawinan anak seringkali mengakibatkan perempuan kehilangan akses terhadap pendidikan, rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta mengalami ketergantungan ekonomi terhadap suami. Selain itu, stigma sosial terhadap perempuan yang tidak menikah atau mengalami kehamilan di luar nikah semakin memperkuat tekanan untuk menikah pada usia dini.

Analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum formal semata, tetapi juga memerlukan perubahan struktur sosial dan budaya yang lebih adil gender. Dalam konteks ini, aparat kelurahan memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak.

b. Peran Aparatur Kelurahan dalam Koordinasi dan Advokasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aparaturnya kelurahan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mulai berperan dalam melakukan koordinasi lintas lembaga serta memfasilitasi konseling bagi keluarga yang berencana menikahkan anak di bawah umur. Peran ini, meskipun belum terstruktur, menunjukkan adanya transformasi fungsi kelurahan menuju aktor perlindungan sosial.

Advokasi terhadap kasus anak di tingkat kelurahan pada umumnya diwujudkan melalui pendampingan sosial serta fasilitasi akses layanan kepada lembaga yang berwenang. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kasus-kasus yang diadvokasi oleh aparaturnya kelurahan meliputi kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun verbal, praktik bullying di lingkungan sekolah, penelantaran anak, serta perkawinan usia anak. Penanganan terhadap kasus-kasus tersebut tidak selalu berakhir di tingkat kelurahan, melainkan dalam beberapa kondisi tertentu memerlukan rujukan lanjutan ke lembaga perlindungan yang lebih representatif.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus perlindungan anak yang kemudian diserahkan ke *rumah aman (shelter)* melalui proses advokasi yang dilakukan oleh aparaturnya kelurahan. Hal ini biasanya terjadi pada kasus dengan tingkat kerentanan tinggi, seperti kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak atau kondisi lingkungan keluarga yang tidak lagi aman bagi korban. Berdasarkan

hasil wawancara, aparat kelurahan terlebih dahulu melakukan verifikasi laporan yang masuk dari masyarakat atau pihak sekolah, kemudian memfasilitasi mediasi awal. Namun, apabila mediasi tidak mencapai solusi atau justru berpotensi membahayakan anak, maka kelurahan berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Sosial atau P2TP2A untuk merujuk korban ke rumah aman.

Secara kelembagaan, advokasi ini tidak selalu dilakukan oleh satu institusi formal di tingkat kelurahan, melainkan melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan aparat kelurahan, tenaga kesejahteraan sosial, serta lembaga perlindungan anak di tingkat daerah. Dalam beberapa kasus, keberadaan regulasi seperti Peraturan Wali Kota turut memperkuat legitimasi tindakan advokasi tersebut. Mekanisme advokasi dimulai dari pelaporan, verifikasi, mediasi, hingga rujukan dan pendampingan berkelanjutan. Aparatur kelurahan juga berperan dalam memastikan bahwa anak yang ditempatkan di rumah aman tetap mendapatkan perlindungan, pendampingan psikososial, serta akses terhadap pendidikan.

Dengan demikian, advokasi perlindungan anak di tingkat kelurahan tidak hanya berhenti pada penyelesaian administratif, tetapi juga mencakup upaya perlindungan menyeluruh melalui rujukan ke rumah aman bagi kasus-kasus tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa peran aparat kelurahan sangat strategis sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi, menangani, dan

menghubungkan korban dengan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif.

Jika dianalisis menggunakan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial, maka peran koordinatif tersebut merupakan bentuk intervensi sosial yang bertujuan mengarahkan perilaku masyarakat agar selaras dengan norma hukum yang berlaku, khususnya terkait batas usia perkawinan. Dalam konteks ini, kelurahan tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi mulai berfungsi sebagai agen perubahan sosial di tingkat lokal. Selanjutnya, dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman²¹, praktik koordinasi dengan KUA, P2TP2A, dan dinas sosial mencerminkan adanya upaya penguatan pada aspek struktur hukum (*legal structure*). Namun demikian, karena belum terlembaga secara sistematis, maka efektivitasnya masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum di tingkat lokal belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu sistem perlindungan yang komprehensif. Dari sisi budaya hukum, pendekatan persuasif melalui konseling menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dilakukan secara koersif, melainkan melalui internalisasi nilai dan kesadaran hukum. Hal ini sejalan dengan teori determinan sosial yang menekankan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Namun demikian, karena advokasi yang dilakukan masih bersifat informal dan tidak

²¹ Friedman, *Legal System, The: A Social Science Perspective*.

memiliki kekuatan mengikat, maka keberhasilannya sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan agar peran ini tidak hanya bersifat insidental, tetapi menjadi bagian dari sistem perlindungan yang terstruktur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik perkawinan anak serta peran aparaturnya kelurahan dalam melindungi hak perempuan dan anak di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan anak di Kelurahan Sumber Agung terbukti merupakan fenomena struktural yang lahir dari interaksi kompleks antara tekanan ekonomi, rendahnya akses dan keberlanjutan pendidikan, legitimasi sosial-budaya, serta ketimpangan relasi gender yang menempatkan anak perempuan pada posisi subordinat. Pelayanan aparaturnya Kelurahan Sumber Agung dalam melindungi hak perempuan dan anak dari dampak perkawinan anak masih didominasi oleh fungsi administratif berupa penerbitan dokumen pernikahan. Namun demikian, telah berkembang bentuk pelayanan lain yang bersifat preventif dan responsif, seperti sosialisasi, edukasi, konseling, advokasi persuasif, serta koordinasi dengan lembaga terkait (KUA, P2TP2A, dan dinas sosial). Meskipun demikian, pelayanan tersebut belum terlembaga secara sistematis dan masih bersifat sporadis, sehingga efektivitasnya dalam mencegah perkawinan anak belum optimal.
2. Upaya yang dilakukan aparaturnya kelurahan dalam mengatasi tantangan menunjukkan adanya inisiatif adaptif melalui pendekatan persuasif, penguatan koordinasi lintas sektor, serta rujukan kasus ke lembaga perlindungan yang lebih kompeten. Namun, keterbatasan kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta belum adanya kebijakan teknis yang jelas menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui kebijakan yang terstruktur, peningkatan kapasitas aparaturnya, serta pengembangan strategi kolaboratif berbasis perlindungan hak agar peran kelurahan dapat bertransformasi secara efektif sebagai agen pencegahan perkawinan anak di tingkat lokal.

B. Saran

Peneliti merekomendasikan agar aparaturnya kelurahan mengoptimalkan perannya sebagai pelindung sosial melalui program pencegahan perkawinan anak yang terstruktur, peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum, deteksi dini keluarga berisiko, serta penguatan advokasi dan mediasi. Pemerintah daerah perlu mendukung melalui regulasi teknis, peningkatan kapasitas aparaturnya, sinergi lintas sektor, dan penyediaan anggaran. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran pendidikan anak, khususnya perempuan, serta mengubah norma yang mentoleransi perkawinan anak. Adapun peneliti selanjutnya disarankan mengkaji kebijakan dispensasi kawin dan mengembangkan model intervensi berbasis gender dan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Aisyah, Anjelina Putri, Ghebi Parwati, dan Muhamad Imam Prabowo. “Kontruksi Sosial: Fenomena Pernikahan Dini Dalam Realitas Sosial Masyarakat Desa.” *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55123/sabana.v2i1.1846>.
- Akip, Muhamad. “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam.” *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.37092/ej.v3i1.222>.
- Almahisa, Yopani Selia, dan Anggi Agustian. “Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.
- Ashari, Hasan. “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024). <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sitem*). PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Badriyah, Ainun. “Penegakan Hukum Isbat Nikah Atas Nikah Siri yang Disebabkan Pernikahan Usia Dini (Studi di Desa Wonokerto Kecamatan Bandar Kabupaten Batang).” Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2023. <http://etheses.uingusdur.ac.id/8294/>.
- Banjo, Elstonsius. “Konsep Keadilan Sebagai Hak-hak Menurut Ronald Dworkin.” *Jurnal Uniera* 19, no. 1 (2025). <https://journal.uniera.ac.id/index.php/ojs/article/view/39>.
- Bazary, Solihin, Kiki Karsa, Sheila Indah, dan Derin Marseli. “Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552>.
- BPS Provinsi Lampung. “Usia Perkawinan Pertama 2022 dan 2023.” *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*, t.t. Diakses 10 Desember 2025.

<https://lampung.bps.go.id/id/news/2024/03/26/292/usia-perkawinan-pertama-2022-dan-2023-.html>.

Data Badan Pusat Statistik. “Kecamatan Kemiling Dalam Angka.” Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2019.

Damanik, Amsari. “Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin.” *Datin Law Jurnal* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.36355/dlj.v4i1.969>.

Dema, Herman dan Sarinah. “Peranan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Pernikahan Dini di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Akmen: Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 15, no. 1 (2018).

’Dia, Halimah Tussy, Komaruddin, dan Manalullaili. “Peran Komunikasi Interpersonal Aparat Desa (KepalaDesa) Dalam Mencegah Pernikahan Dini di DesaKuangDalam Timur Kabupaten Ogan Ilir.” *Indonesian Journal of Social Development* 2, no. 4 (2025).

Endah, Kiki. “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 1 (2018). <https://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i1.1224>.

Fadal, Kurdi. “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an.” *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 14, no. 1 (2016).

Fadilah, Dini. “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek.” *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

Failin, Anny Yuserlina, dan Eviandi Ibrahim. “Protection of Children’s Rights and Women’s Rights as Part of Human Rights in Indonesia Through Ratification of International Regulations.” *Jurnal Cendikia Hukum* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.557>.

Fatmawati, Fatmawati, Yuli Yantina, dan Susilawati Susilawati. “Factors Causing Early Marriage From Sociocultural View in The Working Area of Ketapang Health Center of South Sungkai Regency, North Lampung District in 2023.” *MAHESA : Malahayati Health Student Journal* 3, no. 12 (2023): 3953–71. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v3i12.11891>.

Fatmawati, Nita. “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10918>.

Fiantika, Feny Rita. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

- Firdaus. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*. Imam Bonjol Press, 2015.
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi, dan Muhammad Fedryansyah. “Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015). <http://dx.doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.
- Fitriahadi, Enny, Islamiyatur Rokhmah, Khusnul Hidayah, Ika Afifah Nugraheni, dan Deccy Nopiyana. “Aisyiyah’s Role In Preventing Child Marriage In Indonesia: A Qualitative Study.” *Journal of Health Technology Assessment in Midwifery* Vol. 6, No. 1 (2023): 25–35.
- Fitriani, Linda. “Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo.” Artikel, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020.
- Friedman, Lawrence Meir. *Legal System, The: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Gaol, Dahlianatalia Lumban, Fani Nolpiana Nadapdap, dan Grace Michael Sihombing. “Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender.” *Birokrasi: Jurnal Hukum dan Tata Negara* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.897>.
- Ginting, Arapen. “Fungsi dan Kedudukan Aparatur Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.” Skripsi, Universitas Medan Area, 2012.
- Hamid, Asrul, Raja Ritonga, dan Khairul Bahri Nasution. “Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini.” *Monsu’ani Tano: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543>.
- Hardianti, Rima, dan Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan.” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020).
- Hasan, Fahadil Amin Al, dan Deni Kamaluddin Yusup. “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Hastuti, Puji, dan Fajaria Nur Aini. “Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas.” *Jurnal Riset Kesehatan* 5, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.31983/jrk.v5i1.444>.
- Hermambang, Adinda, Choirul Ummah, dan Eunike Sola Gratia. “Faktor-faktor yang Memengaruhi Pernikahan Dini di Indonesia.” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.502>.

- Hidayati, Rahmi. "Pergumulan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak: Di Balik Dinamika Pengaturan Usia Perkawinan." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2020).
- Ilham, Muhammad, dan Sulaiman Hasibuan. "Dakwah Untuk Nikah Muda Yang Disandarkan Ke Hadis Abdullah Ibnu Mas'ud." *Al Qolam: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat* 6, no. 2 (2022).
- Ipetu, Ainun S., Mutia Cherawaty Thalib, dan Zamroni Abdussamad. "Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* 1, no. 4 (2023).
- Irmayanti. "Marginalisasi Janda Muda di Kecamatan Tamalate Kota Makassar." Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2019. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/12931>.
- Isakh, Irsyad Hanif, dan Jessica Claudia Rossa. "Kolaborasi dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Babakan Ciparay." *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15575/jbpd.v2i2.9386>.
- Jamil, Nuraida. "Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 6, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v6i2.9927>.
- Kelurahan Sumber Agung, sumberagungbandarlampung.blogspot.com, 6 Januari 2016. <https://sumberagungbandarlampung.blogspot.com/2016/01/kelurahan-sumber-agung.html>.
- JDIH BPK. "Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, 15 Oktober 2019.
- Julijanto, Muhammad. "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.2317/jpis.v25i1.822>.
- Kartikasari, Dian. "HAM, Perempuan, dan Hak Konstitusional." Koalisi Perempuan Indonesia, 2020. <https://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12>.
- Kertati, Indra. "Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak." *Jurnal Riptek* 11, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.35475/ripteck.v11i2.28>.
- Khaerani, Siti Nurul. "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok." *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming* 13, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>.

- Khusurur, Misbah. "BALIGH (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia)." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.52802/wst.v6i1.198>.
- Kurniawati, Novi, dan Kurnia Indriyanti Purnama Sari. "Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja." *Jurnal Keperawatan* 13, no. 1 (2020).
- Kusnadi, Agus. "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>.
- Kusnadi, Agus. "Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat dan Daerah Setelah Berlakunya Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Arena Hukum* 10, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.4>.
- Kusumastuti, Bektienadila, dan Mochammad Bagus Qomaruddin. "Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini." *Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan* 11, no. 1 (2023).
- Lagantondo, Herlan. "Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Sotk di Desa Kasingoli." *Mosintuwu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024). <http://dx.doi.org/10.71127/2808-9073.702>.
- Lubis, Anggreni Atmei. "Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 4, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.453>.
- Lubis, Lisman. "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan." *Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1447>.
- Maemunah. "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2018).
- Magna, Merlin Swantamalo, dan Seli Karisma. "Social Assistance Recipient Program Based on Lawrence M. Friedman's Theory." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 4 (2025): 2984.
- Maptukhah, Aat, dan Nur Anita. "Efektivitas Edukasi Melalui Media Leaflet terhadap Peningkatan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Risiko Pernikahan Dini." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)* 23, no. 1 (2023). <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3283>.

- Mawardi. "Gender dan Hak Asasi Perempuan." *Komunika* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24042/komunika.v1i2.4751>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 2, no. 1 (t.t.).
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah, dan Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal of Islamic Law and Studies* 5, no. 3 (2021). <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia." *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016).
- Mustaqim, Dede Al. "Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqih Abdul Qodir dan Maqashid Syariah." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 2 (2022). <http://dx.doi.org/10.24235/equalita.v4i2.12904>.
- Musthofa, Khabib dan Subiono. "Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 2, No. 2 (2020).
- Nariswari, Bunga Faiza. "Analisis Kasus Pernikahan Dini dan Kehamilan di Luar Nikah Remaja di Ponorogo, Jawa Timur: Faktor Penyebab dan Dampak Sosial." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* 16, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.51903/jtikp.v16i1.957>.
- Natalia, Shanty, Indah Sekarsari, Fita Rahmayanti, dan Nely Febriani. "Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja." *Journal of Community Engagement in Health* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30994/jceh.v4i1.113>.
- Natsir, Abdul, Fathur Rofi'i, dan Kholisotul Ma'rufah. "Hak Anak Mendapatkan Pendidikan dalam Keluarga Menurut Islam." *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 9, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.32492/sumbula.v9i2.640>.
- Niswah, Hizazun, Ghita Apriani, dan Rizma Adlia Syakurah. "Pernikahan Dini dan Kejadian Stunting di Desa Harimau Tandang." *Jurnal Kesehatan* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.25047/j-kes.v11i1.388>.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, 2020.

- Nurhakim, Haditsa Qur'ani. "Hak Asasi Anak Perspektif Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.59240/kjsk.v2i1.6>.
- Nurhamidah, Siti. "Perempuan, Hak Reproduksi dalam Persepektif Islam." *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya* 3, no. 1 (2022).
- Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." *Al-Adalah* 14, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia." *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019).
- Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 2, no. 2 (2020). <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>.
- Pangesti, Nila Cantika. "Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. <https://etheses.uin-malang.ac.id/65438>.
- Permono, Kurniawan Dedy, Achmad Busro, dan Anggita Doramia Lumbanraja. "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah." *Notarius* 14, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39130>.
- Prameswari, Zandy Wulan Ayu Widhi. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Yuridika* 32, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.
- Pratiwi, Widya Hadi, dan Muhammad Syafiq. "Strategi Mengatasi Dampak Psikologis Pada Perempuan yang Menikah Dini." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 9, no. 7 (2022). <https://doi.org/10.26740/cjpp.v9i7.47863>.
- Profil Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling." Kecamatan, 2025.
- Purwaningtyas, Fifin Dwi, Evi Ristanti, Yeni Lutfiatin Dewi Aisyah, dan Mochamad Choirudin. "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Perempuan." *Jurnal Psikologi Wijaya Putra* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.38156/psikowipa.v%2525vi%2525i.83>.
- Putri, Khoerunnisa Armina, Abdurrahman Muvid, Muhammad Faisal Firdaus, dan Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Hak menurut Aristoteles." *Praxis*:

Jurnal Filsafat Terapan 1, no. 2 (2024).
<https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/646>.

Rahayu, Aristiana Prihatining, dan Waode Hamsia. "Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya." *Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30651/pedagogi.v4i2.1965>.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.

Rahyunir, Muhammad Hafizh, dan M. Zulherawan. "Peran Sekretaris Desa Dalam Upaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Desa Binamang Kecamatan XII Koto Kampar)." *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 11, no. 1 (2025). [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(1\).21792](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(1).21792).

Ramadhan, Nizam. "Analisis Masalah Terhadap Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Dini." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Rodhi, Octavina Putri, M. Zamroni, dan Agung Supangkat. "Problematisasi Dispensasi Kawin Dalam Aspek Perlindungan Anak di Bawah Umur." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.51804/jrhces.v6i2.14299>.

Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Said, Hadi Makmun Musa, Alif Pasah Fachrudin, dan Cecep Faisal Anwar. "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat." *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam* 1, no. 4 (2023).
<https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia/article/view/20>.

Salsabila, Destya, dan Setia Budhi. "Antara Stigma dan Realitas Sosial: Status Janda Dalam Pandangan Masyarakat Desa." *Huma: Jurnal Sosiologi* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.20527/h-js.v3i1.210>.

Saraswati, Riska. *Hukum Pelindungan Anak Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2009.

Sari, Ade Risna. *Efektivitas Peran Kelurahan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan*. Penerbit NEM, 2021.

Sari, Ayu Meta. "Hak Politik Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
<https://repository.radenintan.ac.id/9554>.

Satriyo, Tetes Galih, Kukuh Waladul Ikhsan, dan Chirstin Octaria Simanjuntak. "Konvensi Internasional Hak Anak: Pengaruh dan Realitasnya dalam

- Hukum Serta HAM di Indonesia.” *Lentera Ilmu* 1, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.54>.
- Sekarayu, Shafa Yuandina, dan Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.
- Setyowati, Enik. “Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi.” *Jurnal Artefak* 8, no. 2 (2021). <https://dx.doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277>.
- Shufiyah, Fauziatu. “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya.” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.
- Siradjuddin, Azmi. *Sosiologi Hukum*. Laduny Alifatama, 2020.
- Siradjuddin, Azmi. *Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam*. 13 (2016).
- Sugiman. “Pemerintahan Desa.” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018).
- Sumeru, Arief. “Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik* 4, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>.
- Supriyanto, Agustinus. “Perspektif Indonesia Mengenai Hak-hak Asasi Anak: Refleksi Atas Undang-Undang dan Konvensi Internasional Terkait.” *Jurnal Mimbar hukum* 1 (2011). <https://doi.org/10.22146/jmh.16155>.
- Susanti, Devi. “Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Deskriptif di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan).” Skripsi, Universitas Medan Area, 2023.
- Sutlu, Sevinc, dan Ozge Kutlu. “Early Marriage From Health Perspective: Risks and Intervention Strategies.” Dalam *Social, Political, and Health Implications of Early Marriage*, disunting oleh Emaj Uddin. IGI Global Scientific Publishing, 2025.
- Syalis, Elprida Riyanny, dan Nunung Nurwati. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja.” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>.
- Syandika, Muhammad Arya, Rahma Yanti, Irfan Aditya Harahap, Try Aditya Suhardiman, dan Jadelmar Purba. “Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.” *Isti'dal:*

- Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.34001/ijshi.v12i1.8116>.
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021).
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.
- Tang, Ahmad. “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2019).
<https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.
- Turmudi, Hadis. “Desa dan Otonomi Asli (Studi tentang Perangkat Desa Menuju Terciptanya Desa yang Berotonomi Asli).” Tes, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. <https://eprints.ums.ac.id/53307/>.
- Wahdi, Muhammad Arif, Birrel Abwaeni Salsabila, dan Radika Titania Firmanda. “Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga di Kabupaten Rembang.” *Journal of Sharia Economics and Finance* 2, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.34001/jsef.v2i2.1046>.
- Wahyudi, Rizki Puji Nur, dan Abdul Basid. “Status Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Duta Hukum* 2, no. 1 (2025).
- Wasistiono, Sadu. “Sejarah, Kedudukan, Serta Prospek Perangkat Desa di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 9, no. 1 (2019).
<http://dx.doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.339>.
- Wawancara dengan Lurah Sumber Agung S Bandar Lampung. 2025.
- Wawancara dengan Kepala KUA Kemiling pada tanggal 20 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Aparatur kelurahan Sumber Agung IW, 20 Februari 2026.
- Welda, Sahrania. “The Role of Local Government on the Prevention of Early Marriage in Sidenreng Rappang Regency, South Sulawesi Province.” *International Journal of Kybernology* Vol. 5, No. 2, no. 25–35 (2023). Ejournal IPDN.
- Yasa, I Wayan Budha. “Penalaran Hukum dan Konsep Hukum H.L.A. Hart sebagai Solusi Untuk Meredakan Gejala Antinomi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1.57115>.
- Yunita, Masna, dan Anisa Nabila Az'zahra. “Faktor Penyebab Pernikahan Dini.” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021).

Zainudin, Arif. "Model Kelembagaan Pemerintahan Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* 1, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.338-351>.

Zendrato, Rusman Jaya, Yamolala Zega, Eliagus Telaumbanua, dan Fatolosa Hulu. "Peranan Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

- ⑤ Jebaskan keterkaitan penelitian di magister Ar-Ranidh
- ⑥ Perlu peran Aparatur dan merencanakan pertemuan Anak.

Pengisi 3

- ① Fenomena ²² kasus yg terjadi di latar belakang Spengelas
- ② Hal 39. poin 5 perlu ditambahkan (ke UUD 45 tentang perlindungan persampiran 2 Anak, UU No 39 1969 tentang Hak Anak Manusia, UU Penghapusan KDRT).
- ③ Hasil penelitian selu sesuai dg pertanyaan penelitian

Ketua Pengisi

- ① Fokus & sub fokus disinkronkan
- ② penataan bab 4 sinkronkan dg pertanyaan penelitian

BAB IV = A. Gambaran

B. Hasil

1.

2.

C. ~~pendekatan~~ Pembahasan

~~BAB IV~~ =

1.

~~Pembahasan~~

2.

Sekretaris,

Dr. A. Romarudin, M.Pd.I.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

NOTULENSI UJIAN TESIS

WAKTU

1. Hari / Tanggal : Rabu / 6 Mei 2026
2. Waktu : 13.00 - 15.00 WIB
3. Tempat : Ruang Ujian Gd. Pasca Lt. II

MAHASISWA

1. Nama : Yuliyana
2. NIM : 2471020037
3. Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam
4. Judul Tesis : Optimalisasi Peran Aparatur Kelurahan dalam melindungi Hak Perempuan dan Anak (studi kasus Perkawinan anak di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)

TIM PENGUJI

1. Penguji I / Ketua : Prof. Dr. Akla, M.Pd
2. Penguji II / Utama : Prof. Dr. Imam Mustofa, M.S.I
3. Penguji III / Pembimbing I : Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA.
4. Penguji IV / Pembimbing 2 : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
5. Sekretaris : Dr. A Qomarudin, M.Pd.I.

Penguji 1	
①	Aliran ^{peran} aparat desa → pelaksanaan → optimalisasi (latar belakang)
②	Sumber data Definisi konseptual dilanjutkan dengan Definisi positif/operasional
③	Peran SAPA dituliskan,
Penguji 2	
①	Butuh konkrit tulisan bernomor, kapad 52 HKI & perbaiki, dll.
②	Motto & sistematika penelitian yg dilakukan
③	Hl. 3 kosong
④	Dampak perkawinan anak diteliti, dituliskan pd haji/pembahasan, uraikan secara detail sehingga spt buku/ajarkan "peran → implementasi → optimalisasi".



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Nomor 118, Kampus 15 A Inggimulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website: pps.metrouniv.ac.id
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UIN JURAI SIWO LAMPUNG**

WAKTU

1. Hari / Tanggal : Kamis / 27 November 2025
2. Waktu : 10.00 - 11.30
3. Tempat : Ruang Ujian, Gd. Pasca Lt. II

MAHASISWA

1. Nama : Yuliyana
2. NIM : 2471020037
3. Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam
4. Judul Proposal Tesis : Optimalisasi Peran Aparatur Kelurahan dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Studi Perkawinan Anak di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)

TIM PEMBAHAS

1. Ketua / Moderator : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
2. Pembahas 1 / Utama : Prof. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH.
3. Pembahas 2 / Pembimbing 1 : Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA.
4. Pembahas 3 / Pembimbing 2 : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
5. Sekretaris : Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I.



Direktur,

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Nomor 118, Kampus 15 A Inggomulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: pps.metrouniv.ac.id
email: pps@metrouniv.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TESIS

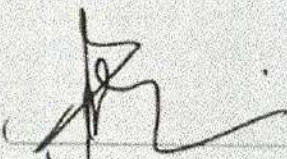
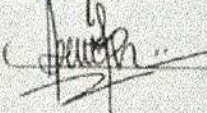
WAKTU

1. Hari / Tanggal : Kamis / 27 November 2025
2. Waktu : 10.00 - 11.30
3. Tempat : Ruang Ujian, Gd. Pasca Lt. II

MAHASISWA

1. Nama : Yuliyana
2. NIM : 2471020037
3. Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam
4. Judul Proposal Tesis : Optimalisasi Peran Aparatur Kelurahan dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Studi Perkawinan Anak di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)

TIM PEMBAHAS

1. Ketua / Moderator : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH. ()
2. Pembahas 1 / Utama : Prof. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH. ()
3. Pembahas 2 / Pembimbing 1 : Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA. (_____)
4. Pembahas 3 / Pembimbing 2 : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum. (_____)
5. Sekretaris : Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I. ()



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Nomor 118, Kampus 15 A Inggmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: pps.metro.univ.ac.id,
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

NOTULENSI SEMINAR PROPOSAL TESIS

WAKTU

1. Hari / Tanggal : Kamis / 27 November 2025
2. Waktu : 10.00 - 11.30
3. Tempat : Ruang Ujian, Gd. Pasca Lt. II

MAHASISWA

1. Nama : Yuliyana
2. NIM : 2471020037
3. Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam
4. Judul Proposal Tesis : Optimalisasi Peran Aparatur Kelurahan dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Studi Perkawinan Anak di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)

TIM PEMBAHAS

1. Ketua / Moderator : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
2. Pembahas 1 / Utama : Prof. Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH.
3. Pembahas 2 / Pembimbing 1 : Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA.
4. Pembahas 3 / Pembimbing 2 : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
5. Sekretaris : Dr. Sakirman, S.H.I., M.S.I.

Catatan Pembahas 1 / Utama :

- LBM belum muncul masalah krusial yg akan diteliti.
- Kasus secara keseluruhan perlu ditampilkan sec umum.
- Klasifikasi dampaknya, upaya apa yg telah dilakukan oleh Aparatur kelurahan → Gambarkan locus penelitian
- Program apa saja yg ditawarkan oleh Aparatur Kelurahan jumlah kasusnya dalam 3th terakhir meningkat / menurun ?
- Deskripsi & LBM dampak perkawinan anak berdasarkan data.
- Munculkan & LBM tlg locus penelitian Desa / Kota ? → Data ?
- Penelitian relevan → Tentukan lokusnya Desa / Kota ? → Data ?
- Rumusan masalah diperbaiki redaksinya → Sejujurnya ? tlg bina sinkron
- Penelitian relevan → Teori, Jargon skripsi
- Manfaat, Tujuan, & berikan dg pertanyaan penelitian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Nomor 118, Kampus 15 A Inggimulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website pps.metrouniv.ac.id
email pps@metrouniv.ac.id

- kerangka teori : struktur, kultur, institusi => Teori Friedson
- Informan : Tokoh agama, Tokoh masyarakat
- Cara Mengambil Kesalahan Kebiasaan, masalah ada skripsi Gula dan Tektis
- ✓ Catatan Pembahasan 2 / pembimbing I :
 - Berapa kasus ? 15 kasus dikategorikan berdasarkan apa ?
 - optimalisasi → upaya yg sudah dilakukan apa saja ? peran Aparatur
 - rampai Laka. di LBM.
 - Rujukan KINA taktis dalam perkawinan dgn
 - Solusi yg dilakukan oleh Aparatur apa utk men
 - Rujukan dari Tektis
- ✓ Catatan Pembahasan 3 / pembimbing 2 :
 - Halaman 4, hal. 9, hal 8 diperbaiki dan disesuaikan.
 - Halaman 8 tabel 8 menjadi 8 dan hal 3
 - judul tabel 1 diperbaiki
 - hal. 3, 4 pindah ke hal 9.
 - Deskripsi ke Teori struktur sosial
 - Pertanyaan penelitian nomor 1 diganti apa
 - Undag - Undag dihapus lgsg
 - Hal 18 ke - Hal ke 18 ke 18
 - Kriteria untuk FyL diperbaiki
 - Afat al-Qur'an diperbaiki
- ✓ Waktu perbaikan / revisi 15 hari kalender

Sekretaris,

(Dr. Sakirman, STI, M.Si)

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Yuliana
NPM : 2471020037

Prodi : HKI
SMT/TA : III/2025-2026

TANGGAL	PEMBIMBING		Materi yang dikonsultasikan	Ttd
	I	II		
alam / M-10-25	✓		Agar dipublikasi . . dan loyaliz piramida terbalik  males & anali denga . teori 2 yg berhubungan denga topik yg akan & titik luh gambar dan fenomena yg terjadi dalam umum kehidupan mengkonstruksi aspek fokus penelitian . Perhatikan penulisan subbab tiap kata & anali huruf besar penulisan Undip-Undip dengan 1 huruf besar	Rj

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,



Yuliana
NPM. 2471020037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
PASCA SARJANA

Jl. Kl. Hajar Dewantara No. 15A. Iringmulyo, Kec. Metro Tim, Kota Merto, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Juri Siwo Lampung

Nama : Yuliyana
NPM : 2471020037

Prodi : HKI
SMT/TA : III/2025-2026

TANGGAL	PEMBIMBING		Materi yang dikonsultasikan	Ttd
	I	II		
kamis/ 16-4-2026	✓		Agar diperbaiki kesimpulan sebagai jawaban pertanyaan penelitian dan tidak terlalu panjang Agar diujut kembali setelah diperbaiki dan dikoreksi dapat lembar pengesahan penasehati	hy

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Yuliyana
NPM. 2471020037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PASCA SARJANA**

Jl. Kl. Hajar Dewantara No. 15A. Iringmulyo, Kec, Metro Tim, Kota Merto, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Yuliyana
NPM : 2471020037

Prodi : HKI
SMT/TA : III/2025-2026

TANGGAL	PEMBIMBING		Materi yang dikonsultasikan	Ttd
	I	II		
29-09-2025			- Ada 1 Pokok dalam magodit Syariah Orang melakukan pernikahan anak - Temuin dengan Orang tua dan pelaku . - Pelaku pernikahan anak yang menjaga agama takut melakukan zina. - melakukan wawancara dengan keluarga yang menikah karna agama bukan berzina - cari pernikahan dini yang bukan karna hamil duluan 1.membantah Teori yang ada 2.memberikan masukan tentang teori yang ada tapi tidak sepenuhnya . Masukan kajian almagodit syariah dan ilmu usul fiqh . Dalam Bab II ditulis semua 5+3 Kajian magodit syariah Mahasiswa boleh bernarasi sesuai dengan tesis yang diambil (4-5halaman) di akur 5+3,Mahasiswa Boleh Bernarasi . Kajian aparatur pemrtintah di taruh paling terakhir paling bawah menuju bab III.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II


Dr. Azmi Sirajuddin, Ic.,M.Hum.
NIP. 198650627 2001121 001

Mahasiswa Ybs,


Yuliyana
NPM. 2471020037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG
PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Diah Novitasari

NPM : 2471020029

Prodi : HKI

SMT/TA : III/2025-2026

TANGGAL	PEMBIMBING		Materi yang dikonsultasikan	Ttd
	I	II		
4-10-2025			Bab I, II, dan III tentang zikrullah berkali-kali - - Bab IV, V, dan VI tentang AC untuk = tentang ke Pembimbing, I	A

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Yuliyana
NPM. 2471020037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
PASCA SARJANA**

Jl. Kl. Hajar Dewantara No. 15A. Iringmulyo, Kec. Metro Tim, Kota Merto, Lampung 34112

Lembar Bimbingan Proposal/Tesis Mahasiswa

Pasca Sarjan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Nama : Yuliyana
NPM : 2471020037

Prodi : HKI
SMT/TA : III/2025-2026

TANGGAL	PEMBIMBING		Materi yang dikonsultasikan	Ttd
	I	II		
10 April 2026			hasil bimbingan bab 4&5 thesis pembimbing 2.2 Dr. Azmi Sirajudin, Lc, M.hum 1. tabel 4.5 penyebaran penduduk dll, dijabarkan/ditaruh di catatan kaki 2. advokasi jika ada pembelaan hukum terhadap kasus anak kasusnya seperti apa, jika pernah terjadi berapa kasus yg pernah di advokasi, bentuknya lembaga di kelurahan atau perwali dan bagaimana mekanisme nya 3. peran aparaturnya kelurahan dalam melindungi anak yg bersifat administrasi dijabarkan seperti apa ada contoh jelaskan 4. hal. 79 paragraf diatas b "jelaskan tidak cukup dilakukan melalui hukum formal semata" itu seperti apa, tetapi "perubahan struktur sosial dan budaya" seperti apa berikan contoh	
15 April 2026			Acc Lanjut Ke pembimbing 1	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M, Hum
NIP. 19650627 200112 1001

Mahasiswa Ybs,



Yuliyana
NPM.2471020037

Instrumen Wawancara

Judul Penelitian: Optimalisasi Peran Aparatur Kelurahan dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Studi Perkawinan Anak di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)

Informan	Tujuan Pertanyaan	Daftar Pertanyaan
Aparatur Kelurahan	Menggalibentuk pelayanan, tantangan, dan strategi aparat kelurahan dalam melindungi hak perempuan dan anak terkait perkawinan anak	1. Bagaimana prosedur pelayanan administrasi perkawinan yang dilakukan di Kelurahan Sumber Agung? 2. Apa saja bentuk pelayanan atau pendampingan yang sudah diberikan kepada masyarakat terkait perkawinan anak? 3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang fenomena perkawinan anak di wilayah ini? 4. Apa tantangan terbesar dalam mencegah atau menanganik kasus perkawinan anak? 5. Apakah ada koordinasi dengan lembaga lain (KUA, P2TP2A, Dinas Sosial) dalam kasus perkawinan anak? 6. Menurut Bapak/Ibu, strategi apa yang bisa dioptimalkan agar perlindungan hak perempuan dan anak lebih efektif?
Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	Mengetahui pandangan masyarakat dan peran tokoh lokal dalam isu perkawinan anak	1. Bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap praktik perkawinan anak? 2. Apa faktor utama yang mendorong masyarakat menikahkan anak di usia muda? 3. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan himbauan atau sosialisasi terkait bahaya perkawinan anak? 4. Sejauh mana dukungan tokoh masyarakat/agama terhadap upaya kelurahan dalam mencegah perkawinan anak?
Keluarga yang Pernah/Hampir Menikahkan Anak	Menggali motif, pengalaman, dan dampak perkawinan anak dari perspektif keluarga	1. Apa alasan utama keluarga menikahkan anak di usia muda? 2. Bagaimana pengalaman keluarga dalam proses pengurusan administrasi perkawinan di kelurahan? 3. Apakah keluarga memahami dampak hukum, sosial, dan kesehatan dari perkawinan anak? 4. Apakah ada intervensi dari pihak kelurahan atau tokoh masyarakat sebelum pernikahan dilaksanakan? 5. Bagaimana kondisi anak setelah menikah (pendidikan, kesehatan, ekonomi, rumah tangga)?
Anak/Remaja (jika ada dan memungkinkan)	Mengetahui persepsi, pengalaman, dan harapan anak terkait perkawinan usia dini	1. Apa pandanganmu tentang perkawinan di usia muda? 2. Apakah kamu pernah mendapat tekanan dari orang tua/lingkungan untuk menikah lebih cepat? 3. Bagaimana pendapatmu tentang peran kelurahan dalam memberi informasi atau sosialisasitentang perkawinan anak? 4. Apa harapanmu terkait perlindungan hak anak dan masa depanmu?
Lembaga Pendukung (P2TP2A, Dinas Sosial, KUA)	Menggali bentuk kerjasama, data kasus, kendala, dan strategi pencegahan	1. Bagaimana bentuk kerjasama lembaga Anda dengan kelurahan dalam pencegahan perkawinan anak? 2. Seberapa sering kasus perkawinan anak dari wilayah Kelurahan Sumber Agung masuk ke lembaga Anda? 3. Apa kendala yang ditemui dalam pendampingan kasus perkawinan anak? 4. Menurut lembaga Anda, strategi apa yang paling efektif untuk menekan angka perkawinan anak?



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN KEMILING
KELURAHAN SUMBER AGUNG

Jalan Pemuda No.1 Kel. Sumber Agung Kec. Kemiling Bandar Lampung Kode Pos 35158
Email : sumberagung1945@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH SUMBER AGUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 400 / 16 / V.58.VI.98 / 2026
TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KOTA PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KELURAHAN SUMBER AGUNG KECAMATAN KEMILING KOTA BANAR LAMPUNG
TAHUN 2026
LURAH SUMBER AGUNG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi lima Arahan Presiden terkait pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;;
b. dalam rangka membangun kesadaran masyarakat yang berspektif gender akan pentingnya pemenuhan hak perlindungan perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung maka dibentuklah Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Bandar Lampung;
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dibentuklah Tim Sahabat Perempuan dan Anak (Sapa) tingkat kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas

7. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3254);
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan KLA;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung;
16. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar
17. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 239/III.08/HK/2026 Tentang Penetapan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak anak Tingkat Daerah Kab/Kota Pada Dinas PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Periode 2026-2027, dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Relawan Sahabat Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu Lurah dalam memfasilitasi kegiatan – kegiatan di Kelurahan dalam rangka mewujudkan kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
2. Mendorong kesadaran masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan yang berperspektif Gender;
3. Mendorong artikulasi kepentingan kelompok perempuan dan anak dalam pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak
4. Membangun norma sosial yang mendukung penghapusan kekerasan berbasis gender khususnya bagi perempuan dan anak;
5. Berkoordinasi dengan Dinas, instansi dan lembaga terkait dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat

KETIGA : Dalam tugasnya Tim sebagaimana pada diktum kesatu bertanggung jawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Lurah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 22 Januari 2026



LURAH SUMBER AGUNG

SATRIA DINATA, S.Kom.M.M

NIP. 19810131 201001 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung (sebagailaporan);
2. Kepala Dinas PPPA Kota Bandar Lampung;
3. Camat Setempat
4. Ketua LPM Kelurahan
5. Ketua Tim Penggerak PKK
6. Relawan yang bersangkutan
7. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SUMBER AGUNG
Nomor : 400 / 16 / V.58.VI.98 /2026
Tanggal : 22 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2026

SUSUNAN TIM RELAWAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK KELURAHAN SUMBER AGUNG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	SATRIA DINATA.S.Kom.MM	PELINDUNG	LURAH
1	SUMIYATI	KETUA	RELAWAN SAPA
2	LASRIZA	WAKIL KETUA	RELAWAN SAPA
3	RENI KURNIAWATI	SEKRETARIS	RELAWAN SAPA
4	TIARA SETIANITA	ANGGOTA	RELAWAN SAPA
5	NUNUNG ISWANTI	ANGGOTA	RELAWAN SAPA
6	SYARIAH	ANGGOTA	RELAWAN SAPA
7	ROMIYATI	ANGGOTA	RELAWAN SAPA
8	SUGIYANI	ANGGOTA	RELAWAN SAPA
9	AAN SUNARMI	ANGGOTA	RELAWAN SAPA
10	INDAH SUPRIHATINI	ANGGOTA	RELAWAN SAPA

**LURAH SUMBER AGUNG**
SATRIA DINATA, S.Kom.M.M
NIP.19610131 201001 1 006